



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI KETENTUAN PASAL 2
AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

**(Studi Penetapan Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama di Provinsi Jawa
Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum

pada Universitas Negeri Semarang

Oleh

WAHYU BOGA OKTAWA

8111409005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2013


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi pada :

Hari :

Tanggal : 15/8, 13

Dosen Pembimbing I



Baidhowi, S.Ag. M.Ag.

NIP. 197307122008011010

Dosen Pembimbing II



Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn

NIP. 198306042008122003

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si

NIP. 196711161993091001

PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Penetapan Hakim tentang Perkawinan Beda Agama di Provinsi Jawa Tengah)” yang ditulis oleh Wahyu Boga Oktawa telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal : 05 SEP 2013

Ketua



Drs. Sartono Sahlan., M.H.

NIP. 19530825 198203 1 003

Sekretaris

Drs. Suhadi, S.H., M.Si

NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Rofi Wahanisa, S.H., M.H

NIP. 198003122008012032

Penguji I

Baidhowi, S.Ag., M.Ag.

NIP.197307122008011010

Penguji II

Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn

NIP. 198306042008122003

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian maupun seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

Penulis

Wahyu Boga Oktawa

8111409005

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Tuntutlah ilmu, walau ke negeri Cina (Hadist Nabi Muhammad SAW)
- Bekerjalah bagaikan tak butuh uang. Mencintailah bagaikan tak pernah disakiti. Menarilah bagaikan tak seorang pun sedang menonton (Mark Twain)
- If you want something you've never had, you must be willing to do something you've never done. Success is a journey, not a destination.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Bangsa, Negara, dan Agamaku
- Bapak dan Ibu tercinta
- Saudara-saudaraku tercinta dan sahabat-sahabat terbaikku
- Keluarga besarku
- Teman-teman seperjuangan Hukum angkatan 2009

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena berkat ridho, rahmat, dan hidayah-Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Tinjauan Yuridis terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Penetapan Hakim tentang Perkawinan Beda Agama di Provinsi Jawa Tengah)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Negeri Semarang.

Penulis sangat menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Dengan hati yang tulus, penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga, kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menempuh studi pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.
2. Drs. Sartono Sahlan, S.H., M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

3. Baidhowi, S.Ag., M.Ag Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan wawasan, inspirasi, sumbangan pemikiran, dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn., Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan wawasan, inspirasi, sumbangan pemikiran, dan tak pernah lelah memberikan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah banyak memberikan ilmunya sehingga penulis mendapatkan pengetahuan yang kelak dapat bermanfaat di masa depan.
6. Hendra Baju B.K., S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Surakarta yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. R.roro. Andhy Nurvita., S.H Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang telah banyak membantu dalam pengambilan data-data penelitian dan memberikan informasi yang sangat bermanfaat kepada penulis selama melakukan penelitian.
8. Adhi Satrija Nugroho., S.H Hakim Pengadilan Negeri Salatiga yang telah banyak membantu dalam pengambilan dan pengumpulan data-data penelitian.
9. Para responden yang namanya tidak disebutkan karena permintaan dari para responden yang melakukan perkawinan beda agama telah banyak membantu memberikan informasi dan pengumpulan data-data penelitian.
10. Bapak, Ibu, kakak, saudara, dan sahabat atas doa, dukungan, dan motivasinya.

11. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang tahun 2009.
12. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Demikian apa yang dapat penulis sampaikan, dan semoga karya yang kecil ini dapat memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat.

Semarang, 2013

Penulis

ABSTRAK

Oktawa, Wahyu Boga. 2013. *Tinjauan Yuridis Terhadap Eksistensi Ketentuan Dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Studi Putusan Hakim tentang Perkawinan Beda Agama di Provinsi Jawa Tengah)*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Baidhowi, S.Ag., M.Ag., Pembimbing II: Tri Andari Dahlan, S.H., M.Kn.

Kata Kunci: Perkawinan, Beda Agama, Putusan Hakim

Pernikahan beda agama memang menjadi suatu fenomena yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia yang sarat dengan pluralisme. Perbedaan agama memang menjadi suatu hal yang rentan terhadap munculnya masalah dan konflik dalam kehidupan berumah tangga pasangan beda agama, karena banyak perbedaan pola pikir, cara pandang, aktivitas dan kebiasaan sehari-hari yang sedikit banyak disebabkan oleh perbedaan agama yang dimiliki oleh sepasang insan pasangan tersebut. Pada dasarnya di Indonesia secara tegas melarang adanya Perkawinan Beda Agama. Namun ada masyarakat yang mengatasnamakan cinta untuk tetap melaksanakan perkawinan walaupun mereka beda agama. Masalah yang diteliti meliputi: (1) Bagaimana eksistensi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap putusan Hakim ?, dan (2) Hak dan Kewajiban suami istri dalam pola pengasuhan anak?

Metode untuk memperoleh tulisan yang baik maka penulis melakukan metode yuridis empiris yaitu pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa berdasarkan pada Undang-Undang sudah secara jelas menegaskan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan bukan karena perbedaan agama. Dalam penetapan permohonan perkawinan beda agama Hak Asasi Manusia digunakan Hakim sebagai acuan untuk mengabulkan permohonan perkawinan beda agama.

Simpulan dari penelitian ini adalah putusan Hakim yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama tidak selaras dengan asas *lex specialis derogate legi generali*. Pola pengasuhan anak dari orang tua yang berbeda agama menimbulkan tidak adanya harmonisasi dan ketidaknyamanan dalam rumah tangga. Saran agar perlunya *Judicial Review* di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga setiap Warga Negara mendapatkan kepastian hukum dan tidak ada lagi penyimpangan-penyimpangan dari aturan hukum yang berlaku serta ajaran agama masing-masing individu yang dapat menimbulkan permasalahan untuk kedepannya.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah	12
1.4 Rumusan Masalah	12
1.5 Tujuan Penelitian	13
1.6 Manfaat Penelitian	13
1.6.1 Manfaat Praktis	13
1.6.2 Manfaat Teoritis	13

1.7	Sistematika Penulisan Skripsi	14
1.7.1	Bagian Awal Skripsi	14
1.7.2	Bagian Isi Skripsi	14
1.7.3	Bagian Akhir Skripsi	17

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Perkawinan	18
2.1.1	Pengertian Perkawinan	18
2.1.2	Sahnya Perkawinan	19
2.1.3	Faktor-faktor atau tujuan yang mendorong perkawinan	23
2.1.4	Hak dan Kewajiban suami istri dalam Perkawinan	24
2.1.5	Hikmah Perkawinan	26
2.1.6	Larangan Perkawinan	27
2.1.7	Pembatalan Perkawinan	29
2.1.8	Fenomena kehidupan Perkawinan Beda Agama	31
2.1.9	Kewajiban Orang tua terhadap anak dalam Hukum Agama	33
2.2	Hak Asasi manusia.....	36
2.2.1	Pengertian Hak Asasi Manusia	36
2.2.2	Hak Asasi Manusia dalam memeluk Agama	37
2.3	Kependudukan.....	41
2.3.1	Pemahaman Masyarakat tentang Agama	41
2.4	Asas Lex specialis derogat legi generali	45
2.4.1	Pengertian asas lex specialis derogat legi generali.....	45

2.4.2 Tinjauan terhadap putusan Hakim terkait dengan	
Asas <i>lex specialis derogat legi generali</i>	45
2.2 Kerangka Berpikir	48
2.2.1 Bagan	48
2.2.2 Penjelasan Bagan	49

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan	51
3.2 Jenis Penelitian	52
3.2.1 Penelitian Eksploratis	53
3.2.2 Penelitian Eksplanatoris	53
3.2.3 Penelitian Deskriptif	53
3.3 Lokasi Penelitian	53
3.4 Sumber Data Penelitian	54
3.4.1 Data Primer	54
3.4.1.1 Responden	54
3.4.1.2 Informan.....	55
3.4.2 Data Sekunder	55
3.5 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data	56
3.5.1 Wawancara (<i>Interview</i>)	57
3.5.2 Keabsahan Data	58
3.5.2.1 Teori Triangulasi	58
3.5.3 Studi Dokumen	60
3.6 Analisis Data	61

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian	63
4.1.1 Gambaran Umum tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama dan Prakteknya di Pengadilan Negeri	63
4.1.2 Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Perkawinan Beda Agama	66
4.1.3 Upaya pemohon Untuk Melangsungkan Perkawinan Beda Agama	69
4.1.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pola Pengasuhan Anak	74
4.1.5 Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Perkawinan Beda Agama	75
4.1.5.1 Studi Dokumentasi	80
4.1.5.2 Wawancara	80
4.1.5.1.1 Berdasarkan Yurisprudensi	81
4.1.5.1.2 Peraturan Hukum	82
4.2 Pembahasan	91
4.2.1 Eksistensi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap penetapan Hakim	91
4.2.2 Hak dan Kewajiban Suami istri Beda Agama dalam Pola Pengasuhan Anak	98

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan	105
5.2 Saran	106

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Formulir Usulan Topik Skripsi
- Lampiran 2 Formulir Usulan Pembimbing
- Lampiran 3 Surat Keputusan Penetapan Dosen Pembimbing
- Lampiran 4 Kartu Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Laporan Selesai Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 Surat Izin Penelitian untuk Pengadilan Negeri Surakarta
- Lampiran 7 Surat Izin Penelitian untuk Pengadilan Negeri Salatiga
- Lampiran 8 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian di Pengadilan Negeri
Surakarta
- Lampiran 9 Surat Keterangan Telah Selesai Penelitian di Pengadilan Negeri
Salatiga
- Lampiran 10 Penetapan Permohonan Perkawinan beda Agama di Pengadilan
Negeri Surakarta Nomor : 90/Pdt.P/2011/PN.Ska
- Lampiran 11 Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan
Negeri Salatiga Nomor: 08/Pdt.P/2010/PN.Sal
- Lampiran 12 Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan
Negeri Salatiga Nomor: 16/Pdt.P/2011/PN.Sal
- Lampiran 13 Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan
Negeri Salatiga Nomor: 02/Pdt.P/2011/PN.Sal
- Lampiran 14 Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan
Negeri Salatiga Nomor: 36/Pdt.p/2011/Pn.Sal

- Lampiran 15 Instrumen Penelitian untuk Panitera Muda Hukum Pengadilan
Negeri Surakarta
- Lampiran 16 Instrumen Penelitian untuk Hakim Pengadilan Negeri Salatiga
- Lampiran 17 Instrumen Penelitian Untuk responden Yang Melangsungkan
Perkawinan Beda Agama

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksudkan guna memfasilitasi seluruh anggota masyarakat secara nasional, belum memenuhi aspirasi sebagian anggota masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk beberapa segi juga dapat ditafsirkan masih kurang berpihak terhadap perempuan. Misalnya ketentuan terhadap perempuan yang tidak dapat memberi keturunan dapat dijadikan alasan bagi suami untuk berpoligami dan ketentuan tentang penempatan suami sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. Namun salah satu permasalahan yang sering dialami yang hingga kini tetap mengemuka di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut adalah pengaturan mengenai perkawinan beda keyakinan atau lebih spesifik perkawinan beda agama. Keyakinan adalah percaya dengan sungguh akan kebenaran suatu ajaran, dan termasuk salah satunya percaya terhadap ajaran agama. Sedangkan agama berkaitan dengan kepercayaan tercermin pada ajaran ibadat dan kewajiban agama tertentu terhadap Tuhan. Dengan demikian keyakinan atau kepercayaan terhadap Tuhan tidak identik melalui agama. Keberadaan agama sebagai cara untuk

mengenal dan percaya akan Tuhan sekurangnya dicirikan dengan adanya kitab suci, nabi sebagai utusan, dan masyarakat pendukung.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan bahwa Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Bertitik tolak dari batasan-batasan tersebut, berarti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memberi ketegasan pengaturan tentang perkawinan beda agama. Demikian juga tidak ada ketegasan pengaturan tentang sahnya perkawinan diluar peneguhan secara agama. Persoalan semakin bertambah bila mengingat hingga kini ternyata pengakuan terhadap pengaturan perkawinan beda agama oleh pemerintah juga belum tegas. Ketidaktegasan semakin menyulitkan, karena selama ini kata agamanya dan kepercayaannya itu sebagaimana diamanatkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, masih menjadi bahan perdebatan yang belum kunjung usai. Keberatan muncul, dimana terdapat pihak-pihak yang menginterpretasikan agama sebagai bermakna setara antara agama dan kepercayaan. Perdebatan di dalam masyarakat dalam memberi makna antara agama dan kepercayaan telah menjadikan penganut kepercayaan berada dalam naungan pembinaan Institusi Kebudayaan, dan bukan dalam pembinaan Departemen Agama. (Mudiarti Trisnaningsih, 2010:7)

Perkembangan masyarakat Indonesia yang beragama tersebut, baik dari segi budaya, suku, ras, agama kontak antar satu golongan masyarakat satu dengan yang lain sudah tentu tidak dapat dihindarkan. Kontak antar masyarakat yang

berbeda latar belakang ini pada kemudian hari menimbulkan adanya suatu fenomena dalam masyarakat yaitu berupa perkawinan campuran. Perkawinan campuran memberi pemahaman bahwa perkawinan campuran yaitu pelaksanaan perkawinan antara orang-orang, yang di Hindia Belanda tunduk pada hukum yang berbeda, disebut perkawinan campuran. Isteri yang melangsungkan perkawinan campuran mengikuti status suaminya secara hukum publik dan hukum perdata, selama perkawinan berlangsung. Dengan demikian terdapat perbedaan antara makna perkawinan campuran sebagaimana diamanatkan oleh hukum sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sesudahnya. Perkawinan campuran menurut hukum sebelum berlakunya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak membedakan latar belakang kewarganegaraan, agama, kedudukan ataupun domisili. Perkawinan campuran hanya dipandang karena adanya perbedaan tatanan hukum sebagai konsekuensi dan pembagian golongan. Pembagian golongan yang bertata hukum berbeda antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Mengacu pada Pasal 66 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berarti seluruh perundang-undangan perkawinan sebelumnya telah dihapus. Konsekuensi dari penghapusan ini adalah bahwa seluruh Warga Negara Indonesia hanya tunduk pada ketentuan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun demikian perubahan makna perkawinan campuran oleh Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ternyata tidak disertai oleh pengaturan tentang perkawinan beda agama baik antar sesama Warga Negara Indonesia maupun antar Warga Negara Indonesia dan Warga

Negara Asing. Adanya definisi tentang sahnya perkawinan harus berlandaskan Agama di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974, telah menimbulkan sejumlah kesukaran bagi pihak-pihak yang akan melangsungkan perkawinan beda agama maupun bagi penganut kepercayaan. Berbagai kalangan telah mencoba mencari solusi persoalan perkawinan beda agama. Satu diantaranya adalah mengkonstruksikan dengan menyatakan bahwa sahnya suatu perkawinan cukup berdasarkan akta catatan sipil. Melalui mekanisme yurisprudensi, beberapa persoalan perkawinan beda agama dan juga perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan pada akhirnya timbul permasalahan. Namun pada kenyataannya mekanisme ini mendapat tentangan hebat, karena dituduh memiliki nilai yang sama dengan faham hukum Belanda yang justru digantikan, dimana perkawinan hanya dipandang sebagai perkawinan perdata.

Melihat persoalan tersebut, ternyata Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara implisit masih memberi peluang terselenggaranya perkawinan beda agama. Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengisyaratkan peluang berlangsungnya perkawinan beda agama bagi sesama Warga Negara Indonesia atau antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing, asalkan pelaksanaannya tidak di Indonesia. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan Warga Negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku

di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang. (Wila Chandrawila, 2002:64)

Kecenderungan untuk menutup, mempersulit terselenggaranya aspirasi masyarakat atas perkawinan beda agama oleh sebagian kalangan dinilai sudah bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 itu sendiri. Sebab Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Ketegasan yang menyatakan bahwa dasar perkawinan adalah suatu persetujuan kedua calon mempelai, dapat diartikan sebagai wujud penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) yang berlandaskan martabat manusia. Berdasarkan paparan tersebut terlihat bahwa persoalan perkawinan yang dihadapi masyarakat, ternyata bukan karena adanya perbedaan warga negara yang menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mendapat definisi sebagai perkawinan campuran, tetapi persoalan perkawinan sesama Warga Negara Indonesia karena beda agama.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur secara tegas tentang Perkawinan Campuran dan sekaligus tentang sahnya perkawinan. Sebagai hukum produk negara, maka Undang-Undang ini mengenal istilah Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing. Berdasarkan perbedaan kewarganegaraan inilah rumusan Perkawinan Campuran dimunculkan. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah perkawinan antara dua orang yang di

Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Mengacu pada Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut secara jelas dinyatakan bahwa satu-satunya penjelasan yang memunculkan rumusan Perkawinan Campuran adalah karena adanya perbedaan Kewarganegaraan. Sedangkan berkaitan dengan sahnya perkawinan, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini secara tegas pula menyatakan sebagai wilayah agama atau dengan kata lain, sahnya perkawinan adalah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Proses pencatatan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil hanya merupakan pemenuhan prosedur administrasi. (Arso Sastroatmodjo,1975:35)

Kenyataan tersebut telah menimbulkan kerancuan yang mendasar, sebab kalau sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adanya perkawinan beda agama masih dapat diadopsi melalui peraturan perkawinan campuran, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sama sekali tidak jelas. Berdasarkan fakta yang ada melihat pasangan suami isteri yang berbeda agama, maka ditemukan 3 tatacara dalam melangsungkan perkawinan. Tata cara yang mereka lakukan beserta alasan atau motivasi yang secara singkat dapat dijelaskan yaitu berdasarkan otoritas agama bahwa pihak laki-laki yang beragama Islam dan pihak perempuan beragama Katholik yang melangsungkan perkawinan secara Katholik. Alasan pihak laki-laki bahwa Tuhan tidak mungkin menghukum umatnya yang berkehendak baik dan berbuat baik. Pihak laki-laki beragama Katholik dan pihak perempuan yang

beragama Islam yang melangsungkan perkawinan secara Katholik. Alasan pihak perempuan bahwa agama Katholik tidak memperkenankan poligami dan perceraian. Pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Katholik yang melangsungkan perkawinan secara Islam. Alasan pihak perempuan adalah bahwa perempuan harus turut suami. Pihak laki-laki beragama Katholik dan pihak perempuan beragama Islam yang melangsungkan perkawinan secara Islam. Alasan pihak laki-laki demi praktis agar disetujui oleh orang tua pihak perempuan.

Tata cara yang kedua adalah berdasarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menjelaskan bahwa Pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Kristen yang melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Alasan mereka karena ingin mempertahankan agama masing-masing dan tetap melangsungkan perkawinan. Pihak laki-laki beragama Katholik dan pihak perempuan beragama Islam yang melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Alasan mereka karena masing-masing orang tua melarang untuk menikah dengan tata cara agama salah satu pihak.

Tata cara yang ketiga berdasarkan Pencatatan Perkawinan di Luar Negeri menjelaskan Pihak laki-laki beragama Islam dan pihak perempuan beragama Kristen yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia. Alasan mereka karena ingin mempertahankan agama masing-masing dan tetap melangsungkan perkawinan. Pihak laki-laki beragama Kristen dan pihak perempuan beragama Islam yang melangsungkan perkawinan di luar wilayah Indonesia. Alasan mereka

karena ingin mempertahankan agama masing-masing dan tetap melangsungkan perkawinan.

Perkawinan campuran antar agama terjadi apabila seseorang pria dan seorang wanita yang berbeda agama yang dianutnya melakukan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Termasuk dalam pengertian ini, walaupun satu agama namun berbeda dalam pelaksanaan upacara-upacara agama dan kepercayaannya. Adanya perbedaan agama atau perbedaan dalam melaksanakan upacara agama yang dipertahankan oleh suami dan isteri di dalam satu rumah tangga, adakalanya menimbulkan gangguan keseimbangan dalam kehidupan rumah tangga.

Seperti yang terjadi sekarang ini misalnya, pria beragama Islam kawin dengan wanita yang beragama Katholik, di mana orang tua wanita beragama Budha/Konghucu. Upacara perkawinan mula-mula dilakukan secara Islam, kemudian secara Budha/Konghucu. Kesemuanya dianggap telah memenuhi ketentuan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu menurut hukum agama masing-masing. Cara ini sebetulnya tidak baik dan tidak sah karena bertentangan dengan ajaran agama dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Disamping itu, keluarga atau rumah tangga yang terbentuk dengan cara perkawinan tersebut dapat merugikan dan mengganggu keseimbangan kehidupan selanjutnya. Jika mendapatkan keturunan, maka agama anak ditentukan oleh siapa. Di negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila tidak ada tempat untuk warganya yang Atheis.

Larangan perkawinan antar agama yang berbeda dilatar belakangi oleh harapan akan lahirnya keluarga yang bahagia. Perkawinan baru akan bahagia dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri, karena perbedaan agama tidak jarang mengakibatkan kegagalan dalam perkawinan. Selain tidak tercapainya kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga, perkawinan beda agama dapat menimbulkan berbagai akses yang berkepanjangan seperti melahirkan keturunan yang tidak jelas nasibnya, membuat ketidakpastian dalam memilih agama. Inti dari sebuah keluarga yang harmonis dalam menyelesaikan permasalahannya yaitu adanya sebuah komunikasi yang dapat menjadikan keluarga tetap harmonis. Adanya komunikasi adalah salah satu hal yang bisa menjadikan pasangan suami istri menjadi harmonis dan bahkan keluarga yang bahagia. Dalam kesimpulannya, dampak dari perkawinan beda agama bahwa pola asuh anak terhadap agamanya cenderung otoriter, berdampak pada konversi agama dan anak cenderung bingung dalam memilih agama yang diyakini benar. Peran orang tua dalam pola asuh anak cenderung kurang. Orang tua juga kurang berperan dalam keterlibatan pengambilan keputusan anak memilih agama. Komunikasi antar pribadi yang efektif mampu menciptakan suatu hubungan yang akrab dan harmonis tetapi belum mampu mengurangi konflik batin yang dialami oleh anak sebagai anak dari pasangan orang tua beda agama, selain itu keharmonisan hubungan tidak menjamin keberhasilan dan keefektifan anak dalam mengambil keputusan. (O.S Eoh, 1996:73)

Pada tahun 1986 aktris Lydia Kandou menikah dengan aktor Jamal Mirdad, peristiwa ini begitu kontroversial karena perbedaan agama. Lydia

Kandou yang beragama Kristen dan Jamal Mirdad yang beragama Islam. Perbedaan agama tidak menghentikan langkah keduanya untuk tetap melangsungkan pernikahan walaupun di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan yang sah apabila menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing agama dan kepercayaannya. Untuk itu sebuah perkawinan harus disahkan lebih dulu oleh agama yang bersangkutan sebelum didaftar ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Konsekuensinya, banyak pasangan berbeda agama tidak dapat mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor Catatan Sipil. Karena Undang-Undang tersebut, bagi mereka yang akan menikah namun berbeda agama melakukannya secara diam-diam maupun menikah di luar negeri. Namun pasangan Jamal Mirdad dan Lydia Kandaou tetap bersikeras menikah di Indonesia dan memperjuangkan status mereka di Pengadilan Negeri. Peristiwa yang terjadi tahun 1986 tersebut begitu menggemparkan. Tentangan dan juga kecaman juga akan didapat dari Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat. Tetapi fakta yang terjadi sekarang ini bahwa pasangan Lydia Kandou dan Jamal Mirdad bercerai pada waktu lalu, mengacu dugaan bahwa mereka bercerai karena perbedaan agama. Agama berperan penting dalam sebuah Perkawinan karena agama yang sejalan dapat menjadi pondasi yang kuat dalam rumah tangga.

Fakta yang terjadi sekarang ini banyak sekali Perkawinan yang berbeda Agama yang dapat melangsungkan Perkawinan walaupun di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa Perkawinan beda agama tidak sah. Di dalam surat penetapan atau putusan

pengadilan mengesahkan tentang Perkawinan Beda Agama karena mengacu pada ketentuan Pasal 6 Stbl 1898 No.158 tentang Perkawinan Campuran.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka mendorong penulis untuk menyusun skripsi dengan **”TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN (Studi Penetapan Hakim tentang Perkawinan Beda Agama di Provinsi Jawa Tengah). ”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana penerapan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait Perkawinan Beda Agama di Indonesia.
- b. Pandangan masyarakat terhadap Perkawinan Beda Agama.
- c. Penetapan putusan Hakim Pengadilan Negeri dalam permohonan pencatatan Perkawinan Beda Agama.
- d. Bagaimanakah kedudukan anak dari pasangan yang melangsungkan perkawinan beda agama.
- e. Pola pengasuhan anak sebagai akibat atau dampak dalam perkawinan beda agama

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka masalah yang akan diteliti harus dibatasi. Pembatasan masalah dalam penelitian ini ditujukan agar permasalahan tidak terlalu luas sehingga dapat lebih fokus dalam pembahasannya.

Dalam penelitian ini, permasalahan yang dibatasi adalah eksistensi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan adanya penetapan Hakim Pengadilan Negeri dalam permohonan pencatatan perkawinan ditinjau dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan bagaimana pola pengasuhan anak dari orang tua yang berbeda agama.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan diatas, maka ada beberapa permasalahan yang akan dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah eksistensi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap penetapan putusan Hakim tentang perkawinan beda agama ?
- b. Bagaimanakah hak dan kewajiban suami istri yang berbeda agama dalam pola pengasuhan anak ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk dapat mengetahui bagaimanakah eksistensi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menghadapi fenomena perkawinan beda agama.
- b. Pola pengasuhan anak dimana di dalam rumah tangga terdapat perbedaan agama dan kepercayaan.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memberikan pemahaman kepada masyarakat umum dan khususnya mahasiswa jurusan ilmu hukum dan para pembaca pada umumnya yang terkait dengan masalah pelaksanaan perkawinan beda agama dan upaya yang harus dilakukan terhadap para pemohon untuk tetap bisa melaksanakan perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil meskipun para pemohon tetap pada pendiriannya untuk tetap memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing.

2. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi di Fakultas Hukum dan diharapkan dapat menjadi sebagai sumbangan

pemikiran yang positif serta memberikan suatu kontribusi ilmu pengetahuan hukum, agar ilmu tersebut dapat tetap hidup dan berkembang.

1.7 Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut :

1) Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman pengesahan, halaman pengujian, motto dan persembahan, kata pengantar, daftar tabel, daftar isi dan abstrak.

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap penulisan skripsi, maka penting bagi penulis untuk memberikan sistematika skripsi yang nantinya penulis akan sajikan.

2) Bagian Isi Skripsi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

1.2. Rumusan Masalah

1.3. Tujuan Penelitian

1.4. Manfaat Penelitian

1.5. Metode Penelitian

1.6. Sistematika Skripsi

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

2.1.2 Sahnya Perkawinan

2.1.3 Faktor-faktor yang mendorong Perkawinan

2.1.4 Hak dan kewajiban Perkawinan

2.1.5 Hikmah Perkawinan

2.1.6 Larangan Perkawinan

2.1.7 Pembatalan Perkawinan

2.1.8 Fenomena dan Problematika Perkawinan Beda Agama

2.1.9 Kewajiban Orang Tua dan Anak Dalam Hukum Agama

2.2 Hak Asasi manusia

2.2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

2.2.2 Hak Asasi Manusia dalam memeluk Agama

2.3 Kependudukan

2.3.1 Pemahaman Masyarakat tentang Agama

2.4 Asas Lex specialis derogat legi generali

2.4.1 Pengertian asas lex specialis derogat legi generali

2.4.2 Tinjauan terhadap putusan Hakim terkait dengan Asas lex specialis derogat legi generali

Kerangka Berfikir

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

3.2 Jenis Penelitian

3.3 Lokasi Penelitian

3.4 Sumber Data

3.5 Instrumen Dan Teknik Pengumpulan Data

3.6 Studi Dokumen

3.7 Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN TENTANG

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP EKSISTENSI

KETENTUAN PASAL 2 AYAT (1) UNDANG-UNDANG

NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(Studi Penetapan Hakim Tentang Perkawinan Beda Agama
di Provinsi Jawa Tengah).

- 4.1. Eksistensi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No.1
Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap penetapan
putusan Hakim tentang perkawinan beda agama.
- 4.2. Hak dan kewajiban suami istri beda agama dalam
pola pengasuhan anak.

BAB V: PENUTUP

5.1. Kesimpulan

5.2. . Saran

3) Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-
lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang maha Esa.

Dari rumusan pengertian perkawinan di atas dapat ditarik beberapa poin pemahaman bahwa perkawinan adalah sebuah ikatan antara seorang pria dan seorang wanita bersifat lahir batin sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia untuk selama-lamanya berdasarkan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa

Pemahaman tentang perkawinan ini semakin memperjelas substansi perkawinan menurut Undang-undang di atas yang membedakannya dari bentuk-bentuk perikatan lain yang pada umumnya hanya bersifat lahiriah belaka sesaat serta tidak memiliki nuansa Ketuhanan Yang Maha Esa.

Yang dinamakan perkawinan campuran adalah perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum-hukum yang berlainan. Dahulu berdasar Peraturan Perkawinan Campuran ini ada berbagai pendapat tetapi setelah dikeluarkannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka pasal tersebut tidak berlaku lagi karena materi yang diatur oleh pasal itu telah

diatur pula dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang disebutkan di atas tadi dan ditegaskan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menghapuskan semua ketentuan-ketentuan mengenai atau berhubungan dengan perkawinan yang dijumpai pertama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen, Peraturan Perkawinan Campuran dan kedua dalam peraturan-peraturan lain sejauh materinya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Seperti yang dikemukakan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak kewarganegaraan yang melakukan dari suami atau isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia. (Wantjik Saleh, 1976:10)

2.1.2 Sahnya Perkawinan

Sebagai salah satu perbuatan hukum, Perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum dianggap tidak sah misalnya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu merupakan anak yang tidak sah. Undang-undang Perkawinan menyatakan Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

Dengan penjelasan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dari bunyi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta dengan penjelasannya itu, bahwa perkawinan mutlak harus dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, kalau tidak maka perkawinan itu tidak sah. (Didin Hafidhuddin, 2004:81)

Pada umumnya menurut hukum agama perkawinan adalah perbuatan yang suci (sakramen,samskara), yaitu suatu perikatan antara dua pihak dalam memenuhi perintah dan anjuran Tuhan Yang Maha Esa, agar kehidupan berkeluarga dan berumah tangga serta berkerabat tetangga berjalan dengan baik sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Jadi perkawinan dilihat dari segi keagamaan adalah suatu perikatan jasmani dan rohani yang membawa akibat hukum terhadap agama yang dianut oleh kedua calon mempelai beserta keluarga kerabatnya. Hukum agama telah menetapkan kedudukan manusia dengan iman dan taqwanya, apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan (dilarang). Oleh karenanya pada dasarnya setiap agama tidak dapat membenarkan perkawinan yang berlangsung tidak seagama.

Jadi perkawinan dalam arti “ikatan jasmani dan rohani” berarti suatu ikatan untuk mewujudkan kehidupan yang selamat bukan saja di dunia tetapi juga

di akhirat, bukan saja lahiriah tetapi juga bathiniyah, bukan saja gerak langkah yang sama dalam karya tetapi juga gerak langkah yang sama dalam berdoa. Sehingga kehidupan dalam keluarga rumah tangga itu rukun dan damai, dikarenakan suami isteri serta anggota keluarga berjalan seiring bersama pada arah dan tujuan yang sama. Jika perjalanan hidup rumah tangga sejak semula sudah berbeda arah kerohanian walaupun dalam arah kebendaan sama, maka kerukunan duniawi akan datang masanya terancam keluluhan. Oleh karenanya rumah tangga yang baik hendaknya sejak semula sudah dalam satu bahtera hidup yang sama lahir dan batin.

Perkawinan menurut Hukum Islam (Fiqh) yang dalam terminologi para ahlinya disebut nikah adalah akad (perjanjian) yang memperbolehkan seorang laki-laki bergaul bebas dengan perempuan tertentu dan dalam akad mempergunakan kata nikah atau tazwij atau terjemahannya. Pengertian perkawinan seperti ini banyak ditemukan dalam kitab-kitab Fiqh dengan susunan redaksional yang sedikit berbeda tapi tidak merubah substansinya. Perkawinan dalam pengertian ini merupakan ikatan yang lebih bersifat lahiriah dan batiniyah, yang menggambarkan bolehnya berhubungan secara bebas antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dan seolah-olah tidak mengandung nuansa Ketuhanan (ibadah).

Berbeda dengan rumusan pengertian perkawinan menurut kompilasi Hukum Islam yang sangat kental dengan nuansa Ketuhanan (ibadah), bahwa perkawinan itu adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. (Mr. Haji Abdullah Sidik, 1983:76)

Sedangkan menurut Agama Protestan dan katolik, penjelasannya dapat ditemukan dalam Kitab Perjanjian Lama dan Kitab Perjanjian Baru. Dalam Kitab Perjanjian lama perkawinan diartikan sebagai sebuah gambaran dari bimbingan Tuhan. Suami istri dibangkit menampakkan dan menghadiahkan cinta kasih Tuhan dalam hidup cinta mereka. Kitab Perjanjian Baru mengartikan perkawinan sebagai suatu ikatan cinta kasih tetap dan taat yang menggambarkan dan melahirkan serta mewujudkan hubungan cinta Kristus dengan GerejaNya.

Menurut Hukum Hindu, perkawinan (wiwaha) adalah ikatan antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri untuk atur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak pria yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka Put, yang dilangsungkan dengan upacara ritual menurut agama Hindu Weda Smrti. Jika perkawinan tidak dilangsungkan dengan upacara menurut Hukum Hindu maka perkawinan itu tidak sah.

Menurut Hukum Perkawinan agama Budha (HPAB) keputusan Sangha Agung tanggal 1 Januari 1977 dikatakan Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dan seorang wanita sebagai isteri yang berlandaskan Cinta Kasih, Kasih Sayang dan Rasa Sepenanggungan dengan tujuan untuk membentuk satu keluarga (rumah tangga) bahagia yang diberkahi oleh shanghyang Adi Buddha/Tuhan Yang Maha Esa, para Buddha dan para Bodhisatwa-Mahasatwa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut Hukum Perkawinan agama Budha Indonesia.

Dengan mengemukakan pengertian perkawinan menurut agama di atas maka dengan adanya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah

menempatkan kedudukan agama sebagai dasar pembentukan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal bagi bangsa Indonesia. Hal mana juga berarti bahwa suatu perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan saja merupakan perikatan keperdataan tetapi juga merupakan perikatan keagamaan, dan sekaligus menampung pula asas-asas perkawinan menurut hukum adat yang menghendaki bahwa perkawinan sebagai perikatan kekeluargaan dan perikatan kekerabatan. (Hilman Hadikusuma, 1990:26)

2.1.3 Faktor-faktor atau tujuan yang Mendorong Perkawinan

Di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikatakan bahwa yang menjadi faktor atau tujuan dari perkawinan sebagai suami istri adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya dijelaskan bahwa untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Berdasarkan ajaran agama yang dianut masyarakat Indonesia, bentuk keluarga yang bahagia dan kekal adalah perkawinan mwmpunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Pembentukan keluarga yang bahagia itu erat hubungannya dengan keturunan, di mana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Dengan demikian yang menjadi tujuan perkawinan menurut

perundangan adalah untuk kebahagiaan suami isteri, untuk mendapatkan keturunan dan menegakkan keagamaan, dalam kesatuan keluarga yang bersifat parental. Hal mana berarti lebih sempit dalam tujuan perkawinan menurut Hukum Adat yang masyarakatnya menganut sistem kekerabatan yang bersifat patrilineal serta dalam sistem ketetanggaan yang bersifat bilateral. Mudiarti Trisnaningsih, 2010:58)

2.1.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan

Dengan terjadinya suatu akad nikah (perjanjian perkawinan), maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak dalam keluarga, demikian juga seorang perempuan yang menjadi istri dalam suatu perkawinan memperoleh berbagai hak pula. Di samping itu mereka pun memikul pula kewajiban-kewajiban sebagai akibat dari mengikatkan diri dalam perkawinan itu.

Hak dan kewajiban suami istri itu ditegaskan, baik dalam Al Quran maupun Hadist Rasul dimana di dalam isi tersebut menyebutkan bahwa suami bergaul dengan istri secara makruf (baik-baik). Istilah makruf adalah istilah pokok yang dipakai untuk menerangkan itikad baik untuk kejujuran atau sebagai ayah yang baik yang biasa kita temui dalam istilah-istilah Hukum Perdata baik mengenai hubungan orang dengan orang maupun mengenai orang dengan orang di mana tersangkut di dalamnya benda (harta kekayaan). Dalam pengertian makruf ialah antara suami istri harus saling menghormati dan wajib menjaga rahasia masing-masing. Dikatakan wajib karena haram hukumnya bagi suami

membuka rahasia istrinya, demikian pula sebaliknya haram si istri membuka rahasia suaminya.

Demikian pula kita temui pernyataan-pernyataan kemarahan Tuhan kepada suami istri yang saling membuka rahasia mereka masing-masing kepada pihak ketiga, yang dijelaskan oleh Rasul dalam suatu hadis yang diriwayatkan yaitu bahwa sesungguhnya diantara yang paling dimarahi Tuhan nanti di hari kiamat (akhirat) ialah seorang suami yang diberitahu oleh istrinya tentang rahasia itu, sedangkan oleh suami tadi rahasia itu disiarkannya. Begitupun seorang istri yang diberitahu oleh suaminya tentang rahasia suami itu, kemudian oleh istri itu dibukakannya kepada pihak lain. (Sumiarni Endang, 2004:43)

Di dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari suatu masyarakat. Seorang suami maupun istri mencintai istri ataupun suaminya dan saling menghormati tidak mungkin mencemarkan nama baik mereka masing-masing. Membukakan rahasia masing-masing pihak berarti memberi malu, membukakan aib dari mereka sendiri kepada orang lain. Sedangkan membukakan rahasia orang lain sama hukumnya dengan fitnah itu lebih berbahaya daripada pembunuhan. Seorang suami atau istri membukakan rahasia masing-masing kepada pihak ketiga berarti tidak ada lagi unsur hormat-menghormati dan saling memberikan bantuan lahir dan batin. (Hilman Hadikusuma, 1990:110)

2.1.5 Hikmah Perkawinan

Tuhan menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup suami isteri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah diadakan ikatan dan pertalian yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskannya adalah akad nikah. Bila akad nikah telah dilangsungkan, maka mereka telah berjanji dan bersedia akan membangun satu rumah tangga yang damai dan teratur, akan sehidup semati, sesakit dan sesenang, merunduk sama bungkuk, melompat sama patah sehingga mereka menjadi satu keluarga. Dalam pada itu mereka akan melahirkan keturunan yang sah dalam masyarakat. Kemudian keturunan itu akan membangun pula rumah tangga yang baru dan keluarga yang baru dan begitulah seterusnya.

Itulah hikmahnya dari Tuhan sehingga anak-anaknya berkembang meramaikan bumi yang luas ini. Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga yang damai dan teratur itu haruslah dengan perkawinan dan akad nikah yang sah serta diketahui sekurang-kurangnya oleh dua orang saksi bahkan dianjurkan supaya diumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan mengadakan pesta perkawinan. Dengan demikian terpeliharalah keturunan tiap-tiap keluarga dan mengenal tiap-tiap anak akan bapaknya, terjauh dari bercampur antar satu keluarga dengan yang lain atau anak-anaknya yang tak kenal dengan ayahnya. Lain daripada itu suami isteri dengan keturunannya turun-temurun adalah berhubung rapat dan bersangkut paut dan bertali-temali, laksana

rantai yang sama kuat dan tak ada putusya ketika anak masih kecil dan dipelihara oleh orang tuanya, bila anak sudah dewasa dan orang tuanya yang sudah lemah dan sudah tak sanggup berusaha, maka dijaga dan dipelihara oleh anaknya. Begitulah seterusnya turun temurun dan menjadi hikmah dari sebuah perkawinan. (Asro Sosroatmodjo, 1975:14)

2.1.6 Larangan Perkawinan

Apabila kita melihat kembali pada KUHPerdara Pasal 30-35 tentang larangan perkawinan, maka perkawinan yang dilarang adalah

- a. Antara mereka yang satu dan lain bertalian keluarga dalam garis lurus ke atas dan ke bawah, baik karena kelahiran yang sah atau tidak sah atau karena perkawinan. (Pasal 30 KUHPerdara)
- b. Antara mereka yang bertalian keluarga dalam garis menyimpang antara saudara pria dan saudara wanita yang sah atau tidak sah. (Pasal 30 KUHPerdara)
- c. Antara ipar pria dan ipar wanita karena perkawinan yang sah, kecuali si suami atau si istri yang mengakibatkan periparan sudah meninggal atau jika karena keadaan tidak hadirnya suami atau isteri, terhadap isteri atau suami yang ditinggalkannya, oleh Hakim diizinkan untuk kawin dengan orang lain. (Pasal 31 ayat (1) (e) KUHPerdara)
- d. Antara paman atau paman orang tua dan anak wanita saudara atau cucu wanita saudara, seperti juga bibi atau bibi dari orang tua dan anak pria saudara atau cucu pria dari saudara yang sah atau tidak sah.

Dalam hal adanya alasan penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan dalam pasal ini dengan memberikan dispensasi. (Pasal 31 ayat (1) (e) KUHPerdara)

- e. Antara teman berzinah, jika telah dinyatakan dengan putusan Hakim salah karena berzinah (Pasal 32 KUHPerdara)
- f. Antara mereka yang perkawinannya telah dibubarkan karena putusan hakim setelah pisah meja dan ranjang, atau karena perceraian. (Pasal 33 jo 199 ayat (3e-4e)), kecuali setelah lewat waktu satu tahun sejak pembubaran perkawinan mereka yang terakhir. Perkawinan yang kedua kalinya antara orang-orang yang sama dilarang.
- g. Seorang wanita dilarang kawin lagi kecuali setelah lewat waktu 300 hari sejak perkawinannya terakhir dibubarkan.

Apa yang ditentukan dalam KUHPerdara tersebut jika dibanding dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 lebih sederhana. Menurut pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dilarang ialah antara dua orang sebagai berikut

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau pun ke atas.
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.

- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi atau paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan isteri, atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang.
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

Dengan demikian larangan perkawinan menurut Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyangkut beberapa larangan, yaitu larangan terhadap yang ada hubungan darah, yang ada hubungan semenda, yang ada hubungan susuan, yang ada hubungan periparan dan yang ada hubungan dengan larangan agama. (Kamal Muchtar, 1992:61)

2.1.7 Pembatalan Perkawinan

Menurut Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada prinsipnya perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terdiri dari

- a. Para keluarga dalam garis keturunan terus ke atas dari suami atau isteri.
- b. Suami atau isteri.
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Demikian pula menurut Pasal 24 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru ini.

Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat di dalam Pasal 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Ketentuan di dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan ketentuan yang mengatur tentang saat berlakunya

pembatalan perkawinan dimuat di dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu

- a. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- b. Keputusan tidak berlaku surut terhadap
 1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
 2. Suami atau Isteri yang bertindak dengan Itikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu
 3. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap. (Asmin, 1996:108)

2.1.8 Fenomena dan Problematika Perkawinan Beda Agama

Pernikahan beda agama merupakan masalah yang serius dalam pemikiran Bangsa Indonesia antara pro dan kontranya. Walaupun pada waktu ini adanya gejala perubahan pandangan atau pendapat mengenai perkawinan beda agama, kiranya akan lebih bijaksana bila dipertimbangkan lagi sebelum mengambil putusan terakhir kalau calon pasangan mempunyai agama yang berbeda. Dalam perkawinan, makin dekat kesesuaian latar belakang dari pasangan tersebut, makin besar pula kemungkinannya untuk mendapatkan kesuksesan

dalam perkawinan, persoalan-persoalan akan dapat dihindari sekecil-kecilnya. Perkawinan antara pasangan yang mempunyai agama yang berbeda akan mempunyai kecenderungan lebih tinggi untuk timbulnya masalah bila dibandingkan dengan perkawinan yang seagama, yang dapat meningkat sampai perceraian. Secara langsung mungkin tidak dapat dikatakan bahwa hal tersebut semata-mata hanya karena perbedaan agama, tetapi seperti telah dikemukakan bahwa dengan perkawinan dengan perbedaan agama antar suami dan isteri hal tersebut akan membawa perbedaan dalam pendapat, sikap, kerangka acuan dan ini dapat berkembang lebih jauh yang akhirnya dapat terjadi perceraian.

Makin meningkatnya pendapat bahwa adanya kebebasan memilih calon pasangannya, dan pemilihan tersebut berdasarkan rasa cinta. Jika cinta telah mendasarinya dalam hubungan seorang pria dan seorang wanita, tidak jarang pertimbangan secara matang juga termasuk menyangkut agama menjadi kurang begitu berperan. Perkawinan yang sah apabila menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Perkawinan beda agama bisa diterima karena mempererat kekerabatan antara satu agama dengan agama yang lain. Namun pada kenyataannya keadaan tersebut kurang adanya suatu penerimaan yang baik. Suatu perkawinan antara dua orang yang menganut agama yang sama tidak akan menimbulkan masalah, sebaliknya kedua calon suami istri yang menganut agama yang berbeda dan tetap mempertahankan agamanya masing-masing maka keadaan ini akan menimbulkan masalah, permasalahan-permasalahan yang biasanya muncul dalam perkawinan beda agama antara lain bagaimanakah proses penyesuaian diri terhadap perbedaan-perbedaan yang mendasar dalam keluarga,

apakah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memperbolehkan perkawinan beda agama yang hanya dilakukan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sudah sah atau tidak, bagaimanakah menentukan agama bagi anak-anaknya nanti dan pasangan beda agama yang akan menikah pada umumnya merasa ragu dapat melakukan penyesuaian diri dengan baik dalam membina kelaurganya kelak, juga persepsi masyarakat tentang perkawinan yang berbeda agama. Semua kesepakatan sebelum melakukan perkawinan beda agama harus tercapai sehingga konflik yang mungkin tercapai mungkin dapat dihindari. (Mohd Idris Ramulyo, 2004:93)

2.1.9 Kewajiban Orang Tua terhadap Anak Dalam Hukum Agama

Sebagaimana sudah dikemukakan di di dalam hukum Islam yang dibebani tugas kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah bapak, sedangkan ibu bersifat membantu. Ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Sesungguhnya dalam Hukum Islam sifat hubungan hukum antara orang tua dan anak dapat dilihat dari segi material, yaitu memberi nafkah, menyusukan dan mengasuh, dan dari segi immaterial yaitu curahan cinta kasih, penjagaan dan perlindungan serta pendidikan rohani dan lain-lain.

Kewajiban bapak dalam memberi nafkah terhadap anak terbatas pada kemampuannya, sebagaimana digariskan dalm Al-Quran yang menyatakan ‘Hendaklah orang (ayah) yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang (ayah) yang rezekinya sempit hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan

sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (Q.65) (Dasril 1986:2)

Jadi betapapun cinta ayah dan ibu kepada anaknya, janganlah memelihara anak secara berlebihan, Allah tidak menyukai yang serba berlebihan, ukur keperluan dengan kemampuan, dan apapun yang dihadapi hendaknya bersabar dan yakinlah jika sekarang dalam kesempitan kelak akan datang kelapangan, tetapi kelapangan itu tidak datang dengan sendirinya tanpa berusaha. Oleh karenanya Islam selalu menekankan kesabaran dalam mengarungi kehidupan.

Selain dari beban yang wajib tersebut di dalam Islam orang tua dianjurkan untuk melaksanakan sunnah Nabi, dalam membesarkan anak sampai dewasa dan dapat berdiri sendiri. Setelah anak lahir ayah dianjurkan mengazankan pada telinga kanan dan telinga kiri agar anak itu terhindar dari gangguan jin dan penyakit. (Mahmud Yunus, 1981:185)

Bagi umat Kristen tentang kewajiban memelihara dan mendidik anak sampai mereka dewasa tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diatur dalam Pasal 298 KUHPerdara. Tentu saja orang tua berkewajiban di samping memelihara anak memberikan pula pendidikan agama agar anak-anak tumbuh dan berkembang dengan budi pekertinyayang baik. Tanggung jawab orang tua memelihara dan mendidik anak itu tidak akan berakhir walaupun orang tua kehilangan hak sebagai walinya. Sebaiknya setiap anak berkewajiban menghormati ayahnya dan ibunya. Apabila anak sudah dewasa dan mampu mereka wajib memberi nafkah terhadap orang tuanya dan kelaurga sedarah dalam

garis ke atas jika mereka dalam keadaan miskin. Dan sebagaimana diatur dalam KUHPerdara Pasal 322 bukan saja anak yang memberi nafkah kepada ayah ibu, tetapi juga kepada mertua, terutama ibu mertua yang telah janda, kecuali jika ia kawin lagi atau wafat. Kewajiban memberi nafkah ini juga berlaku bagi anak-anak di luar perkawinan secara timbal balik.

Menurut Hukum Perkawinan Agama Buddha (HPAB) kewajiban kedua orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya berdasarkan cinta kasih, kasing sayang dan rasa sepenanggungan. Orang tua terutama wajib memberikan pendidikan rohani dengan ajaran agama Buddha Indonesia, antara lain berusaha mencegah anak-anaknya berbuat jahat, menganjurkan supaya anak-anaknya berbuat baik. Orang tua wajib melatih anak-anaknya sehingga cakap bekerja dan memberikan nasihat-nasihat serta pandangan yang luas serta membantu anak-anaknya memilih pasangan hidupnya. Orang tua akan menyerahkan warisan kepada anak-anaknya apabila waktunya telah dianggap sampai. Kewajiban orang tua tersebut tidak hanya sampai dengan anak-anak sudah dewasa atau sudah kawin dan dapat berdiri sendiri, tetapi kewajiban itu terus berlaku meskipun perkawinan kedua orang tua itu putus.

Menurut Hukum Hindu selain dari kewajiban memelihara dan mendidik anak, orang tua terutama bapak menjadi bersalah jika tidak mengawinkan puterinya pada waktunya apalagi calon suami itu seagama, maka pihak orang tua terutama bapak harus mengawinkan anaknya menurut ketentuan yang berlaku walaupun puterinya belum mencapai umur yang layak. (Mohd. Idris Ramulyo, 2004:189)

2.2 Hak Asasi Manusia

2.2.1 Pengertian Hak Asasi Manusia

Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dengan akal budinya dan nuraninya, manusia memiliki kebebasan untuk memutuskan sendiri perbuatannya. Disamping itu, untuk mengimbangi kebebasannya tersebut manusia memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab.

Kebebasan dasar dan hak-hak dasar itulah yang disebut Hak Asasi Manusia yang secara kodratnya melekat pada diri manusia sejak manusia dalam kandungan yang membuat manusia sadar akan jati dirinya dan membuat manusia hidup bahagia. Setiap manusia dalam kenyataannya lahir dan hidup di masyarakat. Dalam perkembangan sejarah tampak bahwa Hak Asasi Manusia memperoleh maknanya dan berkembang setelah kehidupan masyarakat makin berkembang khususnya setelah terbentuk Negara. Kenyataan tersebut mengakibatkan munculnya kesadaran akan perlunya Hak Asasi Manusia dipertahankan terhadap bahaya-bahaya yang timbul akibat adanya Negara, apabila memang pengembangan diri dan kebahagiaan manusia menjadi tujuan.

Berdasarkan penelitian hak manusia itu tumbuh dan berkembang pada waktu Hak Asasi Manusia itu oleh manusia mulai diperhatikan terhadap serangan atau bahaya yang timbul dari kekuasaan yang dimiliki oleh Negara. Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia dan kewajiban dasar manusia. Hak secara kodrati melekat dan tidak dapat dipisahkan dari manusia, karena tanpanya manusia kehilangan harkat dan kemanusiaan. Oleh karena itu, Republik Indonesia termasuk Pemerintah Republik Indonesia berkewajiban secara hukum, politik, ekonomi, social dan moral untuk melindungi, memajukan dan mengambil langkah-langkah konkret demi tegaknya Hak Asasi Manusia. Macam-macam Hak Asasi manusia khususnya hak pribadi dalam seseorang salah satunya adalah hak untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. (el-Muhtaj, 2005:91)

2.2.2 Hak Asasi Manusia dalam memeluk agama

Hal yang signifikan di dalam memahami persoalan perkawinan beda agama bukanlah soal perbedaan agama itu sendiri, tetapi soal tanggung jawab negara dalam melindungi dan menjamin hak-hak warganya. Adapun yang dipersoalkan adalah soal relasi vertikal dalam hubungan antara negara dan warga negara (*citizen*), bukan soal relasi horisontal yang menyangkut hubungan di antara warga negara yang beragam agama, kepercayaan dan beragam penafsirannya.

Hal ini penting untuk diperhatikan karena persoalan perkawinan beda agama dalam konteks Negara Indonesia adalah persoalan hukum, sementara tafsiran agama-agama tentang pernikahan beda agama adalah persoalan teologis dan tafsir-tafsir keagamaan. Oleh karena Indonesia bukan negara agama, maka

yang menjadi acuan adalah hukum nasional. Meskipun hukum nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendasarkan diri pada apa yang dikatakan dengan hukum agama, namun cenderung lebih terikat pada dasar filosofi bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Artinya, prinsip mengakui keragaman bangsa dan kemajemukan masyarakat haruslah menjadi dasar dari pembentukan dan pembuatan suatu hukum maupun undang-undang yang bersifat nasional.

Dalam konteks *nation state*, tidak boleh ada satu produk hukum pun yang sektarian yang hanya menguntungkan kelompok agama tertentu dan mengabaikan suara komunitas agama lainnya. Setiap warga negara dijamin hak-haknya yang sama dan sederajat, apa pun latar belakang agama, keyakinan, dan kepercayaannya. Setiap pertimbangan dan alasan untuk membuat perundang-undangan haruslah memperhitungkan kesamaan dan kesederajatan warga negara dalam pemenuhan hak-hak mereka, tanpa membedakan antara satu kelompok Warga Negara dengan yang lainnya atas dasar perbedaan agama dan kepercayaan. Dalam perspektif HAM, setiap pembuatan Undang-Undang harus mempertimbangkan terlebih dahulu kewajiban negara untuk mempromosikan (*to promote*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak mendasar warga negara.

Jika melihat persoalan perkawinan di Indonesia, maka hukum perkawinan di Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang ini terdiri dari 14 bab dan 67 pasal, dan

untuk implementasinya dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang peraturan pelaksanaannya dan dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 1 Oktober 1975. Berkaitan dengan perkawinan beda agama, maka pasal yang sering dijadikan rujukan bagi persoalan ini adalah pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* dan ditegaskan lagi lewat Penjelasan pasal tersebut bahwa *tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945*.

Jika dianalisa secara kritis, tampak bahwa persoalan hak asasi manusia muncul dalam kasus perkawinan beda agama berkaitan dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan sebagai peraturan pelaksana Undang-Undang Perkawinan. Problem Hak Asasi Manusia yang muncul adalah:

Pertama, soal sahnya perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatas terlihat bahwa sahnya perkawinan tergantung apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Ketentuan ini hanya dapat dilaksanakan manakala kedua mempelai memiliki agama yang sama. Kalau keduanya memiliki agama yang berbeda, maka boleh jadi ada empat cara yang ditempuh pasangan beda agama yang akan menikah yakni

1. Meminta penetapan pengadilan
2. Perkawinan dilangsungkan menurut hukum masing-masing agama
3. Salah satu pasangan tunduk pada salah satu hukum agama
4. Perkawinan dilaksanakan di luar negeri

Kedua, soal pencatatan perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Peran pemerintah hanya sebatas melakukan pencatatan nikah dan hal tersebut berarti pemerintah hanya mengatur aspek administratif perkawinan. Namun, dalam prakteknya, kedua ayat dalam pasal 2 tersebut berlaku secara kumulatif sehingga kedua-duanya harus diterapkan bagi persyaratan sahnya suatu perkawinan. Hal ini boleh jadi merupakan konsekwensi dari sistematika produk perundang-undangan dimana komponen-komponen yang menjadi bagiannya tidak dapat dipisah-pisahkan satu sama lain.

Akibatnya, meskipun suatu perkawinan sudah dipandang sah berdasarkan aturan agama tertentu, tetapi kalau belum dicatatkan pada kantor pemerintah yang berwenang baik Kantor Urusan Agama atau KUA untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil untuk yang diluar Islam), maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara. Dalam berbagai kasus, sahnya suatu perkawinan secara yuridis memang harus dibuktikan melalui buku nikah yang diperoleh dari Kantor Urusan Agama Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Hal ini tentu saja menimbulkan implikasi

hukum dan sosial yang beragam bagi pasangan yang berbeda agama seperti misalnya anak-anak yang lahir tidak akan dianggap sebagai keturunan yang sah dan suami-istri pun mengalami kesulitan memperoleh hak-hak keperdataan yang timbul dari perkawinan tersebut. Padahal dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 dijelaskan bahwa *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.*

2.3 Kependudukan

2.3.1 Pemahaman Masyarakat tentang Agama

Pembahasan dalam bab ini akan difokuskan pada penelaahan terhadap pandangan-pandangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia dikaitkan dengan peraturan mengenai perkawinan beda agama dalam peraturan-peraturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. terkait dengan hal tersebut maka Penulis ingin mencoba menelusuri pandangan-pandangan tersebut dan mengaitkannya dengan peraturan-peraturan yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia. Terkait dengan hal tersebut maka Penulis akan mencoba menelusuri pandangan-pandangan tersebut dan mengaitkannya dengan peraturan perkawinan beda agama yaitu dalam Peraturan Perkawinan Campuran atau *Regeling op de Gemengde Huwelijken*, Staatsblad 1898 Nomor 158 (GHR), Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. (Wantjik Saleh, 1976:80)

Penulis berpendapat tentang perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hal ini disebabkan karena undang-undang tersebut tidak menyebut secara tertulis/tekstual/eksplisit (*expressis verbis*) mengenai perkawinan beda agama. Pada garis besarnya ada tiga pandangan tentang perkawinan beda agama di Indonesia terkait dengan pemahaman terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu

- a. Perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 huruf (f) yang dengan tegas menyebutkan hal itu. Oleh karena itu perkawinan beda agama adalah tidak sah dan batal demi hukum.
- b. Perkawinan beda agama adalah diperbolehkan dan sah dan oleh sebab itu dapat dilangsungkan, sebab perkawinan tersebut termasuk dalam perkawinan campuran. Menurut pendapat ini titik tekan Pasal 57 tentang perkawinan campuran terletak pada “dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan”. Oleh karena itu pasal tersebut tidak saja mengatur perkawinan antara dua orang yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda tetapi juga mengatur perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Menurut pendapat ini pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan menurut tata cara yang diatur oleh Pasal 6 Peraturan Perkawinan Campuran.

- c. Undang-undang perkawinan tidak mengatur tentang masalah perkawinan beda agama. Oleh karena itu dengan merujuk Pasal 66 Undang-undang Perkawinan maka peraturan-peraturan lama selama Undang-undang Perkawinan belum mengaturnya dapat diberlakukan. Dengan demikian maka masalah perkawinan beda agama harus berpedoman kepada peraturan perkawinan campuran.

Sehubungan dengan pandangan kelompok ketiga ini menarik untuk dicatat bahwa Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam suratnya No. KMA/72/IV/1981 tanggal 20 April 1981 yang ditujukan kepada Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri secara tegas menyatakan:

- 1) Merupakan suatu kenyataan yang hidup di dalam masyarakat Indonesia yang serba majemuk ini yang terdiri dari berbagai macam golongan suku, adalah pemeluk agama dan penganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berbeda satu dengan lainnya.
- 2) Adalah suatu kenyataan pula bahwa antar mereka itu, ada yang menjalin suatu hubungan dalam memebnetuk suatu keluarga yang bahagia dan kekal melalui proses perkawinan, di mana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan belum mengatur perihal perkawinan campuran.
- 3) Meskipun demikian dapat dicatat bahwa Pasal 66 Undang-undang Perkawinan memungkinkan S.1898 No. 158 diberlakukan untuk mereka sepanjang Undang-undang Perkawinan belum mengatur hal-hal yang berhubungan dengan perkawinan campuran dimaksud.

Di samping ketiga pendapat di atas ada pula yang berpandangan bahwa Undang-undang Perkawinan perlu disempurnakan sebab ada kekosongan hukum tentang perkawinan beda agama. Pentingnya penyempurnaan Undang-undang tersebut disebabkan karena beberapa hal yaitu, pertama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur perkawinan beda agama. Kedua, masyarakat Indonesia adalah masyarakat plural yang menyebabkan perkawinan beda agama tidak dapat dihindarkan.

Ketiga, persoalan agama adalah menyangkut hak asasi seseorang dan keempat, kekosongan hukum dalam bidang perkawinan tidak dapat dibiarkan begitu saja sebab akan dapat mendorong terjadinya perzinaan terselubung melalui pintu kumpul kebo/samen leven.

Mayoritas kelompok muslim di Indonesia berpandangan bahwa Undang-Undang perkawinan tidak perlu disempurnakan dengan mencantumkan hukum perkawinan beda agama dalam Undang-undang tersebut sebab mereka berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang telah mengatur hukum perkawinan beda agama dengan tegas dan jelas. Mencermati pendapat-pendapat di atas Penulis memiliki pendapat yang berbeda yaitu bahwa Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menurut penyusun sejalan dengan pendapat M. Idris Ramulyo dan Watik Pratiknya memang tidak secara eksplisit mengatur perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita non-muslim ataupun antara wanita muslim dengan laki-laki non-muslim, namun Undang-undang tersebut secara tegas menyerahkan sah atau tidaknya perkawinan kepada agama

dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak yang akan melangsungkan perkawinan. (M. Idris Ramulyo, 2004:86)

2.4 Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

2.4.1 Pengertian Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali

Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali adalah asas hukum yang menyatakan peraturan atau Undang-Undang yang bersifat khusus mengenyampingkan peraturan atau Undang-Undang yang umum. Kalau terjadi konflik atau pertentangan maka yang khusus dengan yang umum maka yang diutamakan adalah yang khusus.

2.4.2 Tinjauan terhadap putusan Hakim terkait dengan penetapan Perkawinan Beda Agama

Sebagai salah satu pelaku dalam sistem peradilan, hakim memiliki posisi dan peran yang penting, terlebih dengan segala kewenangan yang dimilikinya. Melalui putusannya, seorang hakim dapat mengalihkan hak kepemilikan seseorang, mencabut kebebasan warga negara menyatakan tidak sah tindakan sewenang-wenang pemerintah terhadap masyarakat, sampai dengan memerintahkan penghilangan hak hidup seseorang, dan lain-lain. Oleh karena itu, tugas dan wewenang yang dimiliki oleh hakim harus dilaksanakan dalam kerangka penegakkan hukum, kebenaran, dan keadilan sesuai peraturan perundang-undangan, kode etik dengan tetap memperhatikan prinsip *equality before the law*. Kewenangan hakim yang sangat besar itu


menuntut tanggung jawab yang tinggi, sehingga putusan pengadilan yang diucapkan “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” mengandung arti bahwa kewajiban menegakkan kebenaran dan keadilan itu wajib dipertanggungjawabkan secara horizontal kepada semua manusia, dan secara vertikal dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Hakim dalam semua tingkatan menduduki posisi sentral dalam proses peradilan. Dalam posisi sentral itulah diharapkan dapat menegakkan hukum dan keadilan. Hanya hakim yang baik yang diharapkan dapat menghasilkan putusan yang mencerminkan rasa keadilan, yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Terdapat banyak pandangan tentang kriteria hakim baik antara lain, memiliki kemampuan hukum (*legal skill*), berpengalaman yang memadai, memiliki integritas, memiliki kesehatan yang baik, mencerminkan keterwakilan masyarakat, memiliki nalar yang baik, memiliki visi yang luas, memiliki kemampuan berbahasa dan menulis, mampu menegakkan hukum negara dan bertindak independen dan imparsial, dan memiliki kemampuan administratif dan efisien.

Beranjak dari peran dan posisi hakim sebagaimana dikemukakan di atas, profesionalisme merupakan salah satu aspek yang harus dimiliki, agar seorang hakim dapat menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dengan baik. Profesionalisme hakim, antara lain dapat dilihat dari aspek : penguasaan atas ilmu hukum, kemampuan berpikir yuridik, kemahiran yuridik, kesadaran serta komitmen profesional.

Dari sudut kompetensi Penulis berpendapat bahwa profesionalisme hakim diukur antara lain dari mutu putusannya. Dengan mendasarkan pendapat tersebut maka dipandang perlu untuk memahami lebih lanjut bagaimana profesionalisme hakim dilihat sudut keputusan yang dibuat khususnya dalam menetapkan suatu permohonan yang secara nyata diatur di dalam Peraturan perundang-undangan.

Kerangka Pemikiran



Keterangan :

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas menyebutkan bahwa Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Tetapi dengan kondisi yang ada saat ini, banyak ditemukan permasalahan mengenai perkawinan khususnya perkawinan beda agama. Itu disebabkan karena masyarakat sekarang ini cenderung untuk tidak memperlakukan agama dan pernikahan tersebut hanya didasari rasa cinta tetap dan tetap pada pendiriannya untuk menganut agama dan kepercayaan masing-masing. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Di dalam Undang-Undang sudah jelas bahwa perkawinan beda agama tidak sah di mata hukum maupun di dalam agama. Tetapi pada kenyataan sekarang ini banyak pelanggaran-pelanggaran yang timbul akibat perkawinan beda agama tersebut. Menurut permasalahan yang diungkapkan, bagaimanakah dengan eksistensi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?

Tujuan perkawinan menurut agama adalah untuk menegakkan agama Allah dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah. Selain itu, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis berdasarkan ajaran agama sebagai pondasi utama untuk menjalankan perintah Allah agar kehidupannya berjalan dengan baik. Berdasarkan pemahaman di atas, penulis berpegang dapat bahwa perkawinan beda agama adalah hal yang sangat

rentan untuk terjadi pro dan kontra tentang pemahaman. Menurut hukum agama manapun perkawinan beda agama tidak sah/dilarang. Namun dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang terdapat celah yang dapat menimbulkan kerancuan akan sah/tidaknya perkawinan beda agama karena kurang tegasnya pengaturan tentang hal ini.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Pendekatan

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan karena penelitian bertujuan mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologi dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah (Soekanto, 2001 : 1).

Metode penelitian berasal dari kata "*metode*" yang berarti cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dan "*logos*" yang berarti ilmu atau pengetahuan. Jadi, metodologi artinya cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai tujuan. Sedangkan penelitian adalah sesuatu kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun laporannya (Narbuko dan Ahmad, 2004 : 1).

Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut:

Metode pendekatan merupakan suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Yuridis adalah meninjau dan melihat serta menganalisa suatu masalah menggunakan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum. Dalam penelitian ini, yuridisnya mengenai Perkawinan Beda Agama menurut

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sedangkan pengertian Empiris adalah menganalisa hukum bukan semata-mata sebagai seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif saja, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan. Dan dalam hal ini peneliti berinteraksi langsung dengan responden dan informan, sehingga peneliti dapat menangkap dan merefleksikan dengan cermat apa yang diucapkan dan dilakukan oleh responden dan informan terkait dengan Penetapan Perkawinan Beda Agama di Provinsi Jawa Tengah yang diteliti.

Dengan demikian pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang bagaimana hubungan hukum dengan masyarakat dengan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan hukum dalam masyarakat (Abdulkadir Muhammad, 2004:53). Pendekatan ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung di lapangan yang terkait dengan permohonan Para Pemohon untuk mensahkan Perkawinannya meskipun berbeda agama dengan tujuan untuk mengumpulkan data yang obyektif.

3.2 Jenis Penelitian

Penelitian dibagi menjadi 3 (tiga) jenis penelitian (Soerjono Soekanto 1985: 10), yaitu:

3.2.1 Penelitian Eksploratif

Penelitian ini dilakukan apabila pengetahuan tentang sesuatu gejala masih kurang sekali atau tidak sama sekali.

3.2.2 Penelitian Eksplanatoris

Penelitian ini dilakukan apabila pengetahuan tentang sesuatu masalah cukup dan komplit, untuk menguji hipotesa-hipotesa tersebut.

3.2.3 Penelitian Deskriptif

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang keadaan dan gejala-gejala lainnya.

Berdasarkan jenis penelitian diatas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dengan maksud untuk memberikan suatu gambaran, melukiskan, dan memaparkan mengenai permohonan Para Pemohon untuk mensahkan Perkawinannya meskipun beda agama.

3.3 Lokasi Penelitian

Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit dan memperjelas ruang lingkup, sehingga penelitiannya dapat dibatasi dan terarah.

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri khususnya di Provinsi Jawa Tengah, karena perkara yang akan diteliti mengenai Perkawinan Beda Agama berada dalam wilayah hukum Provinsi Jawa Tengah.

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain (Moleong 2004:157).

3.4.1 Data Primer

Sumber data primer merupakan data pokok yang di perlukan dalam penelitian yang berasal dari responden dan informan dan merupakan sumber data utama, yang diperoleh peneliti dari

3.4.1.1 Responden

Responden merupakan sumber data yang berupa orang. sehingga dari responden diharapkan dapat terungkap kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Jadi dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai responden adalah Para Pemohon.

3.4.1.2 Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi, kondisi, latar belakang penelitian. Jadi, ia harus mempunyai banyak pengalaman tentang latar penelitian (Moleong, 2005 : 132). Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Hakim, Panitera, dan Ketua Bagian Hukum Pengadilan Negeri.

3.4.2 Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data-data lain yang diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya, tetapi berhubungan dengan penelitian yang berupa bahan-bahan pustaka. Sumber data sekunder yang digunakan adalah:

1. Berkas-berkas penetapan permohonan perkawinan beda agama;
2. Staatblad 1898 No. 158 Tentang Perkawinan Campuran;
3. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV;
4. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
7. Fatwa MUI tentang Perkawina Beda Agama
8. Kompilasi Hukum Islam
9. Dokumen atau berkas lainnya yang diperoleh dari Pengadilan Negeri;
10. Buku-buku serta pustaka lain yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian.

3.5 Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrument juga harus “divalidasi” seberapa jauh peneliti siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. (Sugiyono, 2010: 305).

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitiannya. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

3.5.1 Wawancara (*Interview*)

Interview, merupakan teknik pengumpulan data dengan cara percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2005:186).

Wawancara ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan dan responden, serta jawaban-jawabannya dicatat atau direkam (M.Iqbal Hasan 2002:85).

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan data-data primer. Wawancara dilakukan secara bebas terpimpin, dengan pihak yang dipandang memahami masalah yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan instrumen atau alat pengumpulan data dengan berupa pedoman wawancara yaitu instrumen yang berbentuk pertanyaan- pertanyaan yang ditujukan Hakim, Panitera, Ketua Bagian Hukum, yang langsung menangani kasus tersebut dan Para Pemohon dalam kasus tersebut.

Untuk memperoleh informasi yang sedekat-dekatnya dan seobjektif-objektifnya, peneliti dalam melakukan wawancara harus

saling bekerjasama, saling menghargai, saling mempercayai, saling memberi serta saling menerima.

3.5.2 Keabsahan Data

3.5.2.1 Teori Triangulasi


Dalam penelitian ini teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan yaitu triangulasi. Triangulasi adalah “Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai suatu pembanding terhadap data itu” (Moleong, 2007: 330). Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber. Menurut Patton dalam Moleong (2007: 330) triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi dengan sumber dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

- a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara.
- b. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan yang dikatakan secara pribadi.

- c. Membandingkan apa yang dikatakan oleh seseorang sewaktu diteliti dengan sepanjang waktu.
- d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pandangan orang seperti orang yang berpendidikan.
- e. Membandingkan suatu wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan (Moleong, 2007: 331).

Bagan triangulasi dengan sumber pada uji keabsahan data dapat digambarkan sebagai berikut

Bagan Perbandingan Triangulasi



Sumber: Moleong, 2002: 178

Berdasarkan pendapat Moleong diatas, maka penulis melakukan perbandingan data yang telah diperoleh. Yaitu data-data sekunder hasil kajian pustaka akan dibandingkan dengan data-data primer yang diperoleh berdasar fakta-fakta yang ditemui di lapangan. Sehingga kebenaran dari data yang diperoleh dapat dipercaya dan meyakinkan.

Penulis melakukan validasi sendiri dengan memperhatikan hal-hal, diantaranya:

1. Pemahaman penulis terhadap metode penelitian kualitatif;
2. Kesiapan penulis untuk memasuki obyek penelitian secara akademik maupun logistik.

3.5.3 Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*” (Soerjono Soekanto 1986:21). Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum lainnya seperti peraturan perUndang Undangan, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, putusan pengadilan maupun kamus hukum.

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari studi dokumen sebagai sarana pengumpulan data peneliti dengan pengumpulan dan pengecekan berkas-berkas yang ada kaitannya dengan penelitian yang ada di Pengadilan Negeri.

3.6 Analisa Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong 2007:248).

Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh.

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukakan dengan cara wawancara dengan pihak yang terkait dengan data yang diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan.

Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, dicari pemecahannya dan ditarik kesimpulan, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum di dalam kenyataannya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Gambaran umum tentang Permohonan Perkawinan Beda Agama dan Prakteknya di Pengadilan

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspeknya. Dalam aspek agama jelaslah bahwa terdapat lima kelompok besar agama yang diakui di Indonesia yaitu agama Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. Keseluruhan agama tersebut memiliki tata aturan sendiri-sendiri termasuk di dalamnya tata cara perkawinan.

Secara otentik Hukum Perkawinan telah mengatur tentang Dasar Perkawinan yang di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan mengenai pengertian bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di dalam penjelasan ditegaskan lebih rinci bahwa sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian sehingga perkawinan bukan saja

mempunyai unsur lahir atau jasmani tetapi unsur lahir batin juga mempunyai peranan yang sangat penting. Membentuk keluarga yang bahagia dan mendapat keturunan yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan, dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Adapun yang menyangkut sahnya perkawinan dan pencatatannya ditentukan bahwa Perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan ini dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Dalam kaitan ini penulis mengemukakan penjelasan di dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ? Di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi orang islam tidak ada kemungkinan untuk menikah dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, Katholik, Hindu dan Budha seperti yang ada di Indonesia.

Hukum agama dan kepercayaan yang dimaksud bukanlah hanya hukum yang dijumpai dalam kitab-kitab suci atau dalam keyakinan-keyakinan yang terbentuk dalam Gereja-gereja Kristen atau dalam kesatuan-kesatuan masyarakat

yang berkepercayaan Ketuhanan Yang Maha Esa itu, tetapi juga semua ketentuan-ketentuan perundang-undangan.

Untuk memperoleh data mengenai gambaran dari perkawinan beda agama, penulis ingin mengembangkan penelitian dengan memperoleh 5 penetapan permohonan perkawinan beda agama guna mendapatkan hasil yang maksimal dengan membandingkan pertimbangan-pertimbangan hakim dari 5 penetapan perkawinan beda agama tersebut. Adapun penetapan permohonan beda agama antara lain

1. Penetapan permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor : 90/Pdt.P/2011/PN.Ska. di Pengadilan Negeri Surakarta.
2. Penetapan permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor : 02/Pdt.P/2011/PN.Sal. di Pengadilan Negeri Salatiga.
3. Penetapan permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor : 16/Pdt.P/2011/PN.Sal. di Pengadilan Negeri Salatiga.
4. Penetapan permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor : 08/Pdt.p/2010/PN.Sal. di Pengadilan Negeri Salatiga
5. Penetapan permohonan Perkawinan Beda Agama Nomor : 36/Pdt.P/2011/PN.Sal. di Pengadilan Negeri Salatiga.

Selain menggunakan data dokumen yang berupa salinan putusan yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta dan Salatiga, penulis juga melakukan wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri, Panitera Muda Hukum dan dengan para responden yang melakukan Perkawinan Beda Agama tersebut.

4.1.2 Peranan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam Perkawinan Beda Agama

Perkawinan beda agama tentu tidak dapat dilepaskan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Lembaga ini dianggap sebagai satu-satunya institusi yang memungkinkan dilakukannya pencatatan perkawinan beda agama. Kewenangan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam bidang perkawinan sebelum dan setelah berlakunya Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan seperti kita tahu mengalami perubahan. Dalam hal perkawinan beda agama perubahan kewenangan ini membawa dampak yang signifikan.

Sebelum berlakunya Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diberi kewenangan untuk melangsungkan dan mencatat perkawinan. Hal ini seperti kita ketahui ditegaskan dalam Pasal 81 KUHPerdara dan Pasal 100 KUHPerdara. Pada saat itu pelaksanaan perkawinan beda agama juga telah diatur dalam GHR. Perkawinan beda agama termasuk salah satu bentuk perkawinan campuran. Perbedaan agama, suku bangsa, dan keturunan bukan menjadi penghalang terjadinya suatu perkawinan. Pada waktu itu tidak ada masalah mengenai perkawinan beda agama. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang melangsungkan perkawinan beda agama sesuai dengan ketentuan– ketentuan dalam GHR.

Setelah berlakunya Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan beda agama menjadi suatu permasalahan tersendiri. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak lagi menjadi penentu

keabsahan perkawinan. Keabsahan perkawinan kini ditentukan oleh sah tidaknya perkawinan tersebut mengenai hukum agama. Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kini hanya berwenang mencatatkan perkawinan dari pasangan suami istri non Islam setelah sebelumnya mendapat pengesahan dari agama. Pasal 57 Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga telah mempersempit batasan perkawinan campuran hanya pada perkawinan antara seorang Warga Negara Indonesia dengan seorang Warga Negara Asing. Perkawinan beda agama tidak diatur secara eksplisit dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pada prinsipnya Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyerahkan keabsahan perkawinan pada hukum agama sehingga ketika hukum agama memperkenankan terjadinya perkawinan beda agama, maka hal tersebut tidak akan menjadi masalah. Agama–agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia hampir seluruhnya menganggap perkawinan seagama merupakan perkawinan ideal. Dalam praktek ada juga agama yang mau mengesahkan perkawinan antar agama tertentu dengan persyaratan–persyaratan atau dispensasi. Jika hal ini terjadi, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil berwenang untuk mencatatkan perkawinan tersebut. Namun begitu, pengecualian tersebut jarang terjadi dan jika terjadi persyaratan–persyaratan yang harus dilakukan juga amat ketat. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menghendaki perkawinan seagama.

Keadaan masyarakat Indonesia yang heterogen membuat perkawinan beda agama merupakan hal yang tak mungkin dihindarkan. Undang–Undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan permasalahan bagi pasangan yang berniat melakukan perkawinan beda agama. Jika hukum agama tidak mau mengesahkan perkawinan beda agama, maka KUA maupun Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak berhak untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama tersebut. Sepanjang agama yang dianut oleh masing-masing mempelai tidak memperkenankan umatnya menikah secara berlainan agama dan kemudian tidak mau melangsungkan atau memberkati perkawinan mereka, maka berdampak kemudian pemerintah yaitu KUA dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat mencatat perkawinan mereka, karena menganggap peristiwa perkawinan belum terjadi (belum sah).

Kemudian apabila ada salah satu agama dari mempelai perkawinan campuran yang berbeda agama melangsungkan pengesahan atau pemberkatan perkawinan, jika antar mempelai yang berbeda agama itu, dua-duanya bukan beragama Islam, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pencatatan perkawinan mereka sesuai dengan pengesahan salah satu agama. Tetapi jika salah satunya beragama Islam, maka sekalipun perkawinan mereka telah dilangsungkan menurut hukum dan tata cara salah satu agama yang lain seperti oleh agama Hindu, Budha, Kristen, Katolik, dan Konghucu, tetap saja Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tidak dapat mencatatkan perkawinan tersebut, oleh karena perundang – undangan catatan sipil sampai saat ini tidak menyediakan daftar perkawinan untuk orang Islam. Pada waktu sebelum berlakunya Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kasus seperti ini diselesaikan melalui penundukan diri pada hukum

Perdata Barat, tapi saat ini penundukan diri pada hukum Perdata Barat sudah tidak diberlakukan lagi. Sebelum dan setelah berlakunya Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terjadi beberapa kasus perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Menurut Hendra Baju Kuntjoro B.K, S.H, Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Surakarta di dalam wawancara mengatakan bahwa prosedur untuk melakukan Perkawinan Beda Agama hampir sama dengan Pernikahan Seagama yaitu Bukti Surat persetujuan untuk Menikah, Kartu keluarga, N1-N5 yang dikeluarkan oleh kelurahan, Persetujuan Orang Tua dan Formulir dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil. Di dalam Persidangan nanti para pemohon harus mendatangkan para saksi untuk dapat meyakinkan Hakim apakah mengabulkan atau tidak permohonan Perkawinan beda Agama yang diajukan oleh para pemohon. Tetapi akibat hukum yang timbul dari perkawinan beda agama sangatlah luas diantaranya adalah akibat hukum dari pencatatan perkawinan beda agama adalah sahnya perkawinan beda agama, jelasnya status anak, dan jelasnya harta waris. (Wawancara pada tanggal 4 Juli 2013 Pukul 11.00)

4.1.3 Upaya Pemohon Untuk Melangsungkan Perkawinan Beda Agama

Adapun kesimpulan dari hasil wawancara dengan nama samaran Lufa Prawarsari yang bersangkutan dalam melangsungkan Perkawinan Beda Agama menyatakan sebagai berikut :

Bahwa Lusua Prawarsari (nama yang disamarkan atas permintaan oleh responden) melangsungkan pernikahan atas dasar rasa cinta dan kasih sayang dan

yakin dengan pasangannya untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Perbedaan agama tidak menjadi persoalan karena mereka dari awal sudah berkomitmen untuk saling mengerti dan memahami perbedaan agama dan kepercayaannya masing-masing. Dan untuk masalah anak pasangan suami istri itu sejak awal sudah merencanakan untuk pembagian agama yang satu ikut ibu dan yang satu ikut bapaknya. Lusia Prawarsari berpendapat bahwa agama bukan menjadi pencegahan untuk dapat melangsungkan pernikahan karena berpacu pada Sila Pertama Pancasila yaitu Ketuhanan yang Maha Esa sehingga Lusia Prawarsari bersikap demokratis karena beliau menganggap semua agama itu sama baiknya, tinggal kepercayaan masing-masing yang membedakannya. (wawancara pada tanggal 28 Juni 2013 pukul 19.00)

Dalam pengajuan permohonan yang dilakukan di Pengadilan Negeri pemohon mengharapkan kepada Hakim untuk mengabulkan permohonan dan mengeluarkan surat penetapan untuk bisa dapat melaksanakan Perkawinan Beda Agama di hadapan Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil. Tetapi sebelum itu, pihak Pengadilan Negeri memberikan syarat untuk para pemohon mendatangkan saksi atau orang tua pemohon untuk memberi keterangan langsung kepada Hakim apakah orang tua dari masing-masing pemohon setuju apabila para pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama. Itu adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi para pemohon dan menjadi acuan Hakim untuk mengabulkan atau tidak permohonan yang diajukan oleh para pemohon.

Surat penetapan permohonan Perkawinan Beda Agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri menjadi syarat oleh Dinas Kependudukan dan

Catatan Sipil untuk bisa melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Itu dikarenakan bahwa Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil mengacu pada Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi “Yang dimaksud dengan Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda Agama”. Sehingga Perkawinan menjadi sah menurut hukum perdata apabila bisa memenuhi prosedur-prosedur yang ada dalam Peraturan Pemerintah.

Dari data salinan Penetapan permohonan Perkawinan Beda Agama tersebut di Pengadilan Negeri Surakarta dan Salatiga, penulis menggambarkan langkah-langkah pelaksanaan Perkawinan Beda Agama ini sebagai berikut :

Permohonan perkawinan beda agama muncul ketika para pemohon mengajukan surat permohonan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta dan Salatiga, yang pada pokoknya menyatakan

1. Bahwa para pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melangsungkan perkawinan yang rencananya dilangsungkan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota.
2. Para pemohon telah memberitahukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tentang akan dilaksanakannya perkawinan tersebut tetapi oleh karena beda agama yaitu Pemohon I yang beragama Islam dan pemohon II yang beragama Kristen maka oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil permohonan para pemohon

tersebut ditolak dengan alasan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri.

3. Masing-masing tetap pada pendiriannya untuk melakukan perkawinan dengan tetap pada kepercayaannya masing-masing dengan cara mengajukan permohonan izin kepada Pengadilan Negeri yang mengacu pada Pasal 21 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya (vide Surat Keterangan Rekes dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
4. Bahwa azas hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia pada Prinsipnya perbedaan agama tidaklah menjadi penghalang untuk melangsungkan perkawinan

Atas permohonan tersebut para pemohon berharap agar Ketua Pengadilan Negeri berkenaan untuk menerima dan memeriksa permohonan tersebut dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon

2. Memberikan ijin kepada para pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama para pemohon tersebut ke dalam Register Pencatatan Perkawinan yang digunakan untuk itu

Menurut Baju Kuntjoro B.K, S.H Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Surakarta mengatakan bahwa pada zaman modern ini banyak orang yang melangsungkan Perkawinan Beda Agama, itu menunjukkan bahwa sekarang masyarakat berfikir secara demokratis dengan tidak membedakan agama dan menganggap semua agama itu baik tergantung pada keyakinan masing. Jalan keluar untuk bisa melangsungkan Perkawinan beda Agama bagi masyarakat yang memang ingin menikah dengan keyakinan atau mengesampingkan peraturan yang ada di Pemerintahan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk bisa melangsungkan Perkawinan beda Agama di hadapan Dinas kantor Kependudukan dan Catatan Sipil para pemohon diharuskan mendapatkan surat penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri yang berisi mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. Di dalam mengabulkan permohonan Perkawinan beda agama, Hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk menetapkan perkawinan Beda Agama. Salah satunya adalah dengan berpedoman Hak beragama dilindungi di dalam Undang-Undang sehingga tidak menjadi penghalang untuk seseorang melakukan Pernikahan beda

Agama. Selain itu juga tidak ada ketegasan yang menjelaskan tentang pelaraangan beda agama. . (Wawancara pada tanggal 4 Juli 2013 Pukul 11.00)

4.1.4 Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Pola Pengasuhan Anak

Berdasarkan hasil wawancara dengan Krisyanti (nama disamarkan atas permintaan responden) yang melangsungkan perkawinan beda agama diperoleh informasi bahwa pasangan beda agama antara Krisyanti dan suaminya melangsungkan perkawinan beda agama pada tahun 1985. Pada saat itu pasangan tersebut tidak mendapatkan masalah tentang perkawinan beda agama tersebut karena kedua orang tua dari masing-masing telah menyetujui dan sepakat untuk menerima anggota baru yang berlainan agama. Untuk masalah anak Krisyanti dan suami tidak mempermasalahkan ikut agama siapa anak mereka kelak kalau sudah dewasa nanti. Krisyanti percaya kepada anak-anaknya bahwa saat dewasa nanti anak-anak tersebut bebas untuk memilih agama mana yang akan mereka anut. Itu merupakan salah satu solusi bagi keluarga mereka yang mempunyai agama yang berbeda agar dapat secara adil menyelesaikan masalah yang dihadapi mereka di dalam persoalan perbedaan agama.

Selama ini Krisyanti dan suami saling menghargai agama masing-masing dan saling mendukung apabila ada acara keagamaan masing-masing untuk bisa tercapai harmonisasi dan kesejahteraan keluarga walaupun agama yang berbeda tidak menjadikan masalah untuk dapat membina keluarga sampai sekarang ini. Pola pengasuhan yang dilakukan oleh pasangan Krisyanti dan suami merupakan bentuk dari sebuah komitmen mereka di dalam menjalin sebuah

perkawinan yang berbeda agama. Mereka tidak mempersoalkan masalah agama yang dianut, karena menurut mereka semua agama itu sama baiknya dan bagaimana selanjutnya menyikapinya. Apakah menyikapi secara bijaksana atau sebaliknya. Sehingga di dalam pola pengasuhan anak yang bersifat adil musyawarah dan tidak mendiskriminasi anak tentang pemilihan agama maka akan timbul keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara sosiologis perbedaan agama tidak menghambat Krisyanti dan suami melakukan peran dan fungsinya sebagai keluarga dalam proses pengasuhan anak dan sebagian besar pelaku melakukan pola asuh secara demokratis. Secara umum, hal ini tidak terlepas dari sikap keluarga beda agama yang cenderung tidak mengindahkan regulasi maupun doktrin agama dan lambannya aturan hukum yang berlaku. (Wawancara pada tanggal 27 Juli 2013)

4.1.5 Pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Perkawinan Beda Agama

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar dari pada putusan. Dalam memutuskan sebuah perkara, hakim harus memiliki dasar yang kuat agar keputusannya dapat dipertanggungjawabkan. Hakim wajib mencantumkan dasar pertimbangan yang cukup matang dalam setiap keputusan (Sudikro Mertokusumo, 1993 : 184)

Menurut Baju Broto Kuntjoro B.K, S.H, ada beberapa pertimbangan Hakim dalam mengizinkan atau menetapkan perkawinan beda agama. Beberapa hal tersebut antara lain

1. Bahwa prosedur ijin untuk melakukan Perkawinan Beda Agama dilakukan melalui permohonan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri (termasuk perkara voluntair)
2. Bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka sudahlah tepat apabila persoalan Perkawinan Beda Agama adalah menjadi kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan
3. Bahwa para pemohon sebagai Warga Negara Indonesia dan Warga Dunia berhak untuk mempertahankan keyakinan dari agamanya termasuk beribadah, membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh kedua calon mempelai yang berbeda agama, hal mana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 dan Piagam PBB tentang kebebasan memeluk Keyakinan terhadap Ketuhanan Yang Maha Esa.
4. Bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur larangan untuk melangsungkan perkawinan tidak diatur larangan yang dilaksanakan oleh kedua

calon mempelai yang berbeda agama dan secara tegas juga tidak mengatur perkawinan calon mempelai yang bedaagama

5. Bahwa dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Bab XIV Ketentuan Penutup Pasal 66 menyatakan Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HOCI Stbl. 1993 Nomor 74 (Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijke Stbl. 1898 nomor 158) dan Peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang Perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku
6. Bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengatur tentang Perkawinan yang dilaksanakan oleh umat yang berlainan agama, maka ketentuan-ketentuan dalam Stbl. 1898 Nomor 158 tentang Peraturan Perkawinan Campuran dapat diterapkan dalam perkara permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh Calon Mempelai yang masing-masing bersikukuh tetap mempertahankan keyakinan agamanya.
7. Bahwa syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan antara calon mempelai harus memenuhi ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan menurut hukum agama Calon mempelai tidak mungkin dilakukan proses perkawinan oleh umat yang berbeda agama/keyakinan

8. Bahwa dalam ketentuan Pasal 6 Stbl. 1898 Nomor 158 dilaksanakan perkawinan campuran atau beda agama, maka pelaksanaan perkawinan ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi suaminya dengan tidak mengurangi persetujuan yang selalu dipersyaratkan bahwa apabila hukum suami tidak menentukan cara-cara pelaksanaan perkawinan beda agama dihadapan siapa perkawinan dilaksanakan dan ternyata hukum suami tidak mengatur perkawinan beda agama, maka dengan merujuk ketentuan Pasal 6 ayat (2) Stbl. 1898 Nomor 158 Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama anatar calon mempelai, Hakim menunjuk Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan mereka
9. Bahwa para Hakim memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatat adanya Perkawinan Beda Agama yang diperuntukkan untuk itu
10. Bahwa perlu diketahui oleh para calon mempelai adalah hal yang tidak dapat dihindarkan dalam perkawinan calon mempelai adalah tidak sah menurut Hukum Agamanya masing-masing sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka oleh sudut agama tidak sah, tentang dosa

hubungan antara calon mempelai sebagai calon suami istri adalah merupakan tanggung jawab calon mempelai kepada Tuhan.

11. Bahwa Negara dalam hal ini Pengadilan Negeri melalui Peraturan Perundang-undangan Nasional yang hanya memberi solusi bagi perkawinan antara kedua calon mempelai yang masing-masing tetap mempertahankan keyakinan agamanya
12. Bahwa ketentuan-ketentuan hukum yang mendasari dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 8 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Stbl 1898 nomor 158 serta ketentuan Peraturan Perundang-Undang yang lain yang berkaitan dalam hal tersebut (Wawancara tanggal 4 Juli 2013 pukul 11.00)

Dari hasil wawancara dari Hakim Pengadilan Negeri Salatiga R.Roro. Andhy Nurvita, S. H bahwa menurut beliau tugas Hakim adalah menciptakan kekosongan Hukum yang ada di dalam pemerintah Indonesia sekarang ini. Kekosongan hukum yang dimaksudkan itu sendiri adalah permasalahan-permasalahan yang terjadi diakibatkan antara produk pemerintah yaitu Undang-Undang seringkali tidak sejalan dengan kehidupan masyarakat sekarang ini. Fakta yang terjadi salah satunya adalah perkawinan beda agama, di dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Tetapi di dalam fakta yang ada sekarang ini,

timbul permasalahan bahwa masyarakat sekarang ini cenderung menikah karena rasa cinta kasih dan peran agama itu sendiri seringkali dihiraukan.

Fungsi dari Hakim itu sendiri adalah Judicial Activism yaitu membentuk hukum. Itu adalah salah satu kewenangan hakim untuk menyelesaikan perkara yang adil di dalam permasalahan yang timbul dan keputusan Hakim itu sendiri berada di atas Undang-Undang yang ada sekarang ini sebagai jalan untuk penyelesaian masalah yang timbul. Karena menurut Hakim Pengadilan Negeri Salatiga R.oro. Adhy Nurvita, S.H menjelaskan bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum yang mengandalkan Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga Hakim mengesahkan perkawinan beda agama karena ada beberapa alasan di antaranya adalah dampak negatif kedepan apabila Hakim tidak mengabulkan perkawinan beda agama yaitu akan timbul perkawinan zina atau perkawinan yang tidak sah menurut Hukum Keperdataan Indonesia.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pengumpulan data yang berupa:

4.1.5.1 Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi yang diperoleh penulis ini berasal dari data primer yang berupa 5 putusan dari Pengadilan Negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri Salatiga.

4.1.5.2 Wawancara

Wawancara ini diperoleh dari data sekunder yaitu hasil wawancara dari para Hakim atau Panitera Muda Hukum yang

mengetahui tentang perkawinan beda agama dan beberapa responden yang melakukan perkawinan beda agama.

4.1.5.1.1 Berdasarkan Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan putusan Hakim terdahulu mengenai suatu perkara tertentu berdasarkan pertimbangan Hakim sendiri yang diikuti sebagai pedoman oleh Hakim dalam memutuskan perkara yang sama atau yang hampir sama.

Yurisprudensi yang digunakan Hakim dalam memutuskan penetapan permohonan Perkawinan beda Agama yaitu

- a. **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400 K/Pdt/1986 yang berisi tentang Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan Pernikahan Beda Agama.**

Maksud dari Yurisprudensi ini adalah Pernikahan beda Agama bisa dilakukan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setelah para pemohon sudah mendapatkan surat penetapan dari Hakim yang mengabulkan Perkawinan Beda Agama.

- b. **Yurisprudensi Mahkamah Agung No. MA/Pemb/0807/1975 kepada para Ketua dan Hakim Pengadilan Tinggi dan para Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia**

Isi dari nomor 1 bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai Undang-Undang Perkawinan Nasional bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum Perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan) yang masih harus

dipertahankan karena masih berlakunya hukum perdata positif yang beraneka ragam dalam masyarakat.

Perhatikan antara lain Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 47 PP Nomor 9 Tahun 1975 yang tidak mencabut seluruh ketentuan-ketentuan mengenai hukum perkawinan dalam KUHPerdata (BW) Ordinasi Perkawinan Indonesia Kristen (S.1933-74), Peraturan Perkawinan Campuran (S.1898-198), melainkan hanya sejauh diatur dalam Undang-Undang ini.

4.1.5.1.2 Peraturan Hukum

a. Staatblad 1898 Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV

Dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa. Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan

kepercayaannya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia adalah kebebasan untuk memeluk agama masing-masing tanpa menghalangi dari peraturan yang juga berlaku di Indonesia saat ini terutama Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Indonesia, mengacu pada Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang bunyinya

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam KUHPerdara (*Burgelijke Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordinantie Christen Indonesia S. 1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 Nomor 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku. Pasal ini tidak serta merta menghapus Undang-Undang Perkawinan sebelumnya secara keseluruhan, melainkan kecuali telah diatur

dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

d. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Di dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.

e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Setiap pasangan yang memilih untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama, para orang tua harus memperhatikan ketentuan dari Pasal 42 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai berikut

Setiap anak mendapat perlindungan untuk beribadah menurut agamanya. Sebelum anak dapat menentukan pilihannya, agama yang dipeluk anak mengikuti orang tuanya. Di dalam penjelasan Pasal 42 ayat (2) Undang-undang Perlindungan anak diterangkan bahwa anak dapat menentukan agama pilihannya apabila anak tersebut telah berakal dan bertanggung jawab, serta memenuhi syarat dan tata cara sesuai dengan ketentuan agama

yang dipilihnya, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

f. Fatwa MUI tentang Perkawinan beda Agama

Fatwa MUI menetapkan bahwa pernikahan beda agama haram dan tidak sah. Perkawinan antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab, menurut qaul mutamad adalah haram dan tidak sah. (ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Juli 2005, Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia. Pimpinan Sidang Komisi C Bidang Fatwa K.H Maruf Amin Hasanudin)

g. Kompilasi Hukum Islam

Sebelum Kompilasi Hukum Islam hadir, ketentuan tentang perkawinan, telah diatur secara legal formal dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pengaturan perkawinan beda agama menjadi cenderung terhalangi. Hal ini berdasarkan alasan yakni

Pertama, dengan mengingat kembali pada sejarah Undang-Undang perkawinan 1973, terutama perdebatan yang berkaitan dengan pasal 11 ayat (2) bahwa perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, negara asal, tempat asal, agama, kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan dan kemudian mendapat perubahan, maka perkawinan beda agama tidak dimungkinkan (dilarang) di Indonesia.

Kedua, ada beberapa pasal yang dapat dijadikan dasar dilarangnya perkawinan beda agama dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa, “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.Kemudian dalam penjelasannya dinyatakan “Dengan perumusan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini”.

Bila pasal ini diperhatikan secara cermat, maka dapat dipahami bahwa undang-undang menyerahkan kepada masing-masing agama untuk menentukan cara-cara dan syarat-syarat pelaksanaan perkawinan tersebut, disamping cara-cara dan syarat-syarat yang telah ditepkan oleh negara. Jadi apakah suatu perkawinan dilarang atau tidak, atau apakah para calon mempelai telah memenuhi syarat-syarat atau belum, maka disamping tergantung kepada ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hal tersebut juga ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing.

Dalam perspektif agama-agama di Indonesia, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan karena tidak sesuai dengan hukum agama-agama yang diakui di Indonesia. Argumentasi ini diperkuat oleh pasal 8 huruf (f) Undang-Undang tentang Perkawinan bahwa “perkawinan dilarang antara dua orang yang ; mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Ketiga, merujuk kepada Pasal 66 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijks Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonantie Chisten Indonesiers S. 1933 No 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemegnde Huwelijken S. 1989 No. 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

Dari ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu, jelas bahwa ketentuan-ketentuan

GHR (STB. 1898/158) sebagaimana yang diungkapkan diawal juga tidak dapat diberlakukan lagi karena di samping ketentuannya telah mendapat pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, GHR juga mengandung asas yang bertentangan dengan asas keseimbangan hukum antara suami istri sebagaimana yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, rumusan mengenai perkawinan campuran dalam GHR berbeda dengan rumusan dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia”.

Rumusan di atas membatasi diri hanya pada perkawinan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing. Adapun perkawinan antara sesama Warga Negara Indonesia yang tunduk kepada hukum yang berlainan, termasuk perkawinan antar agama, tidak termasuk dalam lingkup batasan perkawinan campuran menurut undang-undang ini.

Adapun perkawinan beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara ekspilisit dapat dilihat dari ketentuan 4 pasal.

1. Pada Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan:
Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu:
 - a. Karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain.
 - b. Seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain.
 - c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam.
2. Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam
”Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.”
3. Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam
”Tidak *sekufu* tidak dapat dijadikan alasan untuk mencegah perkawinan kecuali tidak *sekufu* karena perbedaan agama atau *ikhtilaf al-din*.
4. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam
Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
 - a. Salah satu pihak berbuat zina, atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara (lima) tahun, atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankannya sebagai suami atau istri.
- e. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f. Suami melanggar taklik talak.
- g. *Peralihan agama atau murtad* yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.
- h. Jika dilihat ketentuan peraturan yang ada dalam batang tubuh Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, pasal-pasal yang ada tidak berada dalam satu Bab tertentu. Pasal 40 Kompilasi Hukum Islam dan juga Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam dimasukkan dalam bab larangan kawin, sedangkan Pasal 61 Kompilasi Hukum Islam dimasukkan pada bab pencegahan perkawinan.

Sementara itu, Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam berada pada bab putusnya perkawinan.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Eksistensi dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap penetapan putusan Hakim

Hakim sebagai tempat pelarian terakhir bagi para pencari keadilan yang dianggap bijaksana dan tahu akan hukum, bahkan menjadi tempat bertanya segala macam soal rakyat, yang diharapkan dapat memecahkan masalah secara bijaksana. Hakim dalam mengadili suatu perkara harus berdasarkan fakta atau peristiwa dan bukan hukumnya. Peraturan hukum hanyalah sebagai alat, sedangkan yang bersifat menentukan adalah peristiwanya.

Untuk dapat menyelesaikan suatu perkara hakim harus mengetahui secara obyektif perkara yang sebenarnya sebagai dasar keputusannya. Peristiwa yang sebenarnya akan diketahui melalui pembuktian, setelah hakim menganggap terbukti peristiwa yang menjadi permasalahan maka hakim harus menentukan peraturan hukum apakah yang bisa membuat para pemohon bisa melangsungkan perkawinan beda agama. Hakim harus menemukan hukumnya dan harus mengkualifisir peristiwa yang telah dianggapnya terbukti (Sudikno Mertokusumo, 1993:164)

Dalam mengabulkan suatu permohonan, hakim harus memeriksa permohonan dari para pemohon dengan teliti agar tidak terjadi kesalahan.

Misalnya saja permohonan perkawinan beda agama yang diajukan oleh para pemohon. Permohonan ini muncul karena adanya seseorang yang beragama Islam dan yang satu beragama Kristen. Mereka tidak mau melepaskan keyakinan mereka masing-masing sehingga Hakim sebagai pembuat aturan Hukum bisa mencari solusi yang tepat.

Keyakinan Hakim dalam membuktikan suatu permasalahan terkait dengan konsep kebenaran formil yang dianut dalam hukum acara perdata. Tetapi konsep ini tidak mengharuskan hakim memutus dengan keyakinannya, cukup berdasarkan keterangan saksi yang ada dan sah menurut Undang-Undang.

Apabila Hakim sudah mengetahui peristiwa yang telah terjadi dan telah menemukan hukumnya, maka ia akan segera menjatuhkan putusannya. Dalam putusan ini hakim wajib memberi penetapan hukum yang diajukan oleh para pemohon dan semua saksi yang telah dihadapkan di depan Saksi untuk memberikan keterangan yang sebenarnya sebagai alat bukti untuk memperkuat ataukah tidak terhadap putusan yang telah diajukan oleh para pemohon.

Dasar pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Perkawinan Beda Agama adalah Stbl. 1898 Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran dan Pasal 6 ayat (2) Stbl. 1898 Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran tersebut, maka Pengadilan Negeri memerintahkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melaksanakan perkawinan bagi para pemohon dan segera mencatatkannya ke dalam Register yang sedang berjalan untuk itu serta pula segera menerbitkan Akta Perkawinan.

Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Berarti berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum agamanya dan kepercayaannya itu.

Setelah pernikahan dilangsungkan menurut agamanya, agar diakui secara negara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mewajibkan pernikahan tersebut dicatatkan. Pernikahan pasangan beragama Islam dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan pasangan beragama selain Islam dicatatkan di Kantor Catatan Sipil.

Dari penjelasan tersebut timbul permasalahan yang ingin penulis kemukakan tentang pernikahan pasangan yang berbeda agama. Pada dasarnya hukum perkawinan di Indonesia tidak mengatur secara khusus pernikahan pasangan beda agama sehingga ada kekosongan hukum. Karena perkawinan sah jika dilakukan sesuai agama dan kepercayaannya itu, ini berarti bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah secara tegas bahwa perkawinan beda agama dilarang menurut perundang-undangan yang berlaku dan menyerahkan pada ajaran dari agama masing-masing.

Jadi permasalahannya apakah agama yang dianut oleh masing-masing pihak membolehkan untuk dilakukannya pernikahan beda agama. Contohnya dalam ajaran Islam wanita tidak boleh menikah dengan pria yang tidak beragama

Islam (Al Baqarah (2) : 221). Dan di sisi lain dalam ajaran Kristen pernikahan beda agama dilarang (II Korintus 6: 14-18).

Tetapi pada kenyataannya memang masih dapat terjadi adanya pernikahan beda agama di Indonesia. Bahwa sekarang ini ada 4 cara yang populer dilakukan oleh pasangan yang ingin melakukan pernikahan beda agama. 4 (empat) cara pasangan beda agama melangsungkan pernikahan beda agama yaitu

1. Meminta penetapan pengadilan
2. Pernikahan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya
3. Penundukan sementara pada salah satu hak agama
4. Menikah di luar negeri

Saat ini malah justru semakin banyak kasus perkawinan beda agama. Tuntutan agar perkawinan antar pasangan yang berbeda agama bisa disahkan di Indonesia agaknya semakin banyak belakangan ini. Hal inilah yang sekarang menjadi opini masyarakat bahwa perkawinan beda agama itu adalah hal biasa, karena secara sosiologis sebuah kesalahan sekalipun jika terlalu sering dibiasakan lama-kelamaan bisa dipandang baik.

Penulis sepakat bahwa sesungguhnya pernikahan beda agama sampai kapanpun tidak dapat dibenarkan, setidaknya karena 3 alasan

1. Melanggar Hukum Agama

Al-Quran dengan tegas melarang pernikahan seorang muslim atau muslimah dengan orang musyrik atau kafir sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 221 yang berbunyi “Dan janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik

sehingga mereka beriman. Sesungguhnya seorang budak perempuan yang mu'min itu lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik hatimu dan janganlah kalian menikahkan laki-laki musyrik dengan wanita muslimah sehingga mereka beriman. Sesungguhnya budak laki-laki yang beriman itu lebih baik dari pada seorang musyrik sekalipun dia menarik hatimu. Mereka itu mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinNya, dan Allah menjelaskan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran”

2. Melanggar Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak dikenal istilah Perkawinan Beda Agama sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh seorang yang berbeda agama dan keyakinan jelas tidak ada toleransi atau pembelaan terhadap mereka yang melakukan itu baik oleh perseorangan maupun lembaga apapun.

3. Tidak akan tercapai tujuan perkawinan

Setiap perkawinan pasti bertujuan untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, keberkahan, mendapatkan ketenangan batin yang dalam Al-Quran disebut dengan istilah sakinah. Larangan perkawinan beda agama itu dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya sakinah dalam keluarga. Perkawinan baru akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami istri karena jangankan perbedaan agama, perbedaan pendidikan pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan dalam perkawinan.

Para ahli agama pun sepakat bahwa prasyarat penting yang harus dipenuhi seseorang dalam mencapai sakinah dalam rumah tangganya adalah sesuai dengan Haditz Rasulullah SAW : Fazfar bidzatiddin yang artinya tolak ukur keberagaman seseorang adalah yang paling utama seperti yang tercermin dalam keluarga Rasulullah SAW. Rasulullah dapat merasakan suasana surgawi (baiti jannati) dalam rumah tangganya, karena semua anggota keluarganya adalah orang-orang yang taat kepada Allah AWT.

Persoalannya kemudian adalah bagaimana mungkin perkawinan seseorang bisa mencapai suasana sakinah jika tidak dilandasi dengan keyakinan yang sama. Penulis berpendapat bahwa perkawinan itu tidak akan bisa mencapai suasana yang sakinah selama terdapat perbedaan agama dalam pasangan suami istri. Kalaupun mereka bahagia pasti kebahagiaan yang semu.

Sebab dalam pandangan Islam, hakekat kebahagiaan adalah ketenangan batin dan hal itu hanya akan didapat ketika orang dekat dengan Tuhannya.

Selain tidak akan tercapainya kebahagiaan yang hakiki dalam rumah tangga, perkawinan beda agama akan menimbulkan berbagai ekses yang berkepanjangan di belakang hari seperti

1. Melahirkan keturunan yang tidak jelas nasibnya

Karena pernikahan beda agama tidak sah menurut hukum agama manapun, maka keturunan yang terlahir dari pasangan tersebut disebut anak garis ibu, artinya dia terputus nasabnya dari bapaknya. Jika kemudian terlahir anak perempuan dari pernikahan mereka, kemudian anak perempuan ini beeragama Islam sedangkan bapaknya beragama lain, maka dia tidak bisa diwakilkan oleh bapak. Apabila dipaksakan bapak bilogisnya menjadi wali nikah maka pernikahan tersebut tidak sah. Dan pernikahan yang tidak hanya akan sah melahirkan hubungan suami istri yang tidak sah alias zina.

2. Terputusnya hak waris

Dalam Agama Islam salah satu penyebab seorang tidak bisa mendapatkan harta waris yaitu perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris

3. Membuat ketidakpastian dalam memilih agama

Karena biasanya orang tua yang berbeda agama cenderung memberikan kebebasan memilih agama kepada anak-anaknya. Kebebasan itu justru menjadi beban psikologis terhadap anak-anak mereka

Kepastian hukum disebut juga dengan istilah *principle of legal security* dan *rechtszekerheid* merupakan perangkat hukum suatu negara yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga negara. Kepastian hukum juga diartikan dengan jaminan bagi anggota masyarakat, bahwa semuanya akan diperlakukan oleh negara atau penguasa berdasarkan peraturan hukum, tidak dengan sewenang-wenang.

Perkawinan beda agama dalam hal ini diartikan dengan keadaan dan kedudukan perkawinan yang telah dilangsungkan. Dalam aspek ini sebenarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah memberikan rumusan perkawinan yang sah. Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing. Di dalam penjelasan pasal tersebut telah menjelaskan bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan penjelasannya ini, dapat diketahui bahwa patokan untuk

mengetahui suatu perkawinan sah adalah hukum masing-masing agama dan kepercayaannya para pihak serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan sekarang ini, banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran atau penetapan Hakim yang menyimpang dari isi dari Undang-Undang yang berlaku sekarang yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi adalah Hakim mengabulkan Permohonan perkawinan beda agama dengan berbagai alasan diantaranya adalah mengacu pada Hak Asasi Manusia (HAM) pada setiap individu. Mengacu pada penetapan Hakim tersebut timbul suatu permasalahan yaitu penetapan Hakim bertolak belakang dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada intinya menegaskan bahwa perkawinan harus seagama atau seiman menurut aturan-aturan agama dan kepercayaan masing-masing individu.

Dengan adanya permasalahan tersebut, perlunya *judicial review* dari eksistensi Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai penegasan terhadap perkawinan beda agama. *Judicial review* merupakan pengujian yang dilakukan melalui mekanisme lembaga peradilan terhadap kebenaran suatu norma. Pengujian atas materi muatan Undang-Undang adalah pengujian materiil sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian formil. Hak atas uji materi maupun uji formil ini diberikan bagi

pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang yaitu

1. Perorangan Warga Negara Indonesia
2. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang
3. Badan hukum publik atau privat
4. Lembaga negara

Jadi *Judicial Review* adalah mencakup pengujian terhadap suatu norma hukum yang terdiri dari pengujian secara materiil (uji materiil) maupun secara formil (uji formil). Dan hak uji materiil adalah hak untuk mengajukan uji materiil terhadap norma hukum yang berlaku yang dianggap melanggar hak-hak konstitusionalnya warga negara.

Saat ini masih banyak Undang-Undang di Indonesia yang secara formil berpotensi dinyatakan tidak konstitusional, tidak sesuai dengan Undang-Undang 1945 yang telah di amandemen khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mensyaratkan hanya mereka yang seagama yang bisa melangsungkan pernikahan secara resmi. Padahal di jaman sekarang ini yang merupakan masyarakat modern tanpa membeda bedakan agama dan menganggap agama semua itu sama baiknya merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia. Padahal merupakan Hak Asasi Manusia yang ada di kita untuk menikah dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Asalkan orangnya tidak terikat dengan pernikahan lain dan sudah berusia dewasa, maka kita bisa menikah. Karena

dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan itu, maka mereka yang berbeda agama kebanyakan untuk membatalkan pernikahan atau terpaksa berganti agama. Dengan keadaan seperti itu, kiranya diperlukan *Judicial review* mengenai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena di dalam perkembangan masyarakat sekarang ini maka perkembangan dari Undang-Undang itu sendiri harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan saat ini sehingga tidak ada lagi diskriminasi warga negara, khususnya diskriminasi agama.

4.2.2 Hak dan Kewajiban Suami Istri Beda Agama Dalam Pola Pengasuhan Anak

Pertumbuhan dan perkembangan anak dijiwani dan diisi oleh pendidikan yang dialami dalam hidupnya, baik dalam keluarga, masyarakat dan sekolahnya. Karena manusia menjadi manusia dalam arti yang sebenarnya ditempuh melalui pendidikan, maka pendidikan anak sejak awal kehidupannya, menempati posisi kunci dalam mewujudkan cita-cita “menjadi manusia yang berguna”.

Eksistensi anak melahirkan adanya hubungan vertikal dengan Tuhan Penciptanya, dan hubungan horizontal dengan orang tua dan masyarakatnya yang bertanggung jawab untuk mendidiknya menjadi manusia yang taat beragama. Walaupun fitrah kejadian manusia baik melalui pendidikan yang benar dan pembinaan manusia yang jahat dan buruk, karena salah asuhan, tidak berpendidikan dan tanpa norma-norma agama.

Anak sebagai amanah dari Tuhan, membentuk 3 (tiga) dimensi hubungan, dengan orang tua sebagai sentralnya. Pertama, hubungan kedua orang tuanya dengan Tuhan yang dilatarbelakangi adanya anak. Kedua, hubungan anak dengan Tuhan melalui orang tuanya. Ketiga, hubungan anak dengan kedua orang tuanya di bawah bimbingan dan tuntunan dari Tuhan

Dalam mengemban amanat dari Tuhan, berupa anak yang fitrah beragama tauhidnya harus dibina dan dikembangkan, maka orang tua harus menjadikan agama yang dianutnya, sebagai dasar untuk pembinaan dan pendidikan anak, agar menjadi manusia yang bertaqwa dan selalu hidup di jalan yang diamanatkan Tuhan, dimanapun, kapanpun dan bagaimanapun juga keadaannya, pribadinya sebagai manusia yang taat beragama tidak berubah dan tidak mudah berubah.

Mendidik anak-anak menjadi manusia yang taat beragama ini, pada hakekatnya adalah untuk melestarikan fitrah yang ada dalam setiap diri pribadi manusia, yaitu beragama tauhid, agama Islam. Seorang anak itu mempunyai “dwi potensi” yaitu bisa menjadi baik dan buruk. Oleh karena itu orang tua wajib membimbing, membina dan mendidik anaknya berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Tuhan dalam agama-Nya, agama Islam agar anak-anaknya dapat berhubungan dan beribadah kepada Tuhan dengan baik dan benar. Oleh karena itu anak harus mendapat asuhan, bimbingan dan pendidikan yang baik, dan benar agar dapat menjadi remaja, manusia dewasa dan orang tua yang beragama dan selalu hidup agamis. Sehingga dengan demikian, anak sebagai penerus generasi

dan cita-cita orang tuanya, dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dapat memenuhi harapan orang tuanya dan sesuai dengan kehendak Tuhan.

Kehidupan keluarga yang tenteram, bahagia, dan harmonis baik bagi orang yang beriman, maupun orang kafir, merupakan suatu kebutuhan mutlak. Setiap orang yang menginjakkan kakinya dalam berumah tangga pasti dituntut untuk dapat menjalankan bahtera keluarga itu dengan baik. Kehidupan keluarga sebagaimana diungkap di atas, merupakan masalah besar yang tidak bisa dianggap mudah dalam mewujudkannya. Apabila orang tua gagal dalam memerankan dan memfungsikan peran dan fungsi keduanya dengan baik dalam membina hubungan masing-masing pihak maupun dalam memelihara, mengasuh dan mendidik anak yang semula jadi dambaan keluarga, perhiasan dunia, akan terbalik menjadi masalah dalam keluarga.

Pola asuh merupakan sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya, sikap ini dapat dilihat dari berbagai segi, antara lain dari cara orang tua memberikan peraturan kepada anak, cara memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua menunjukkan otoritas dan cara orang tua memberikan perhatian atau tanggapan terhadap keinginan anak. Dengan demikian yang disebut dengan pola asuh orang tua adalah bagaimana cara mendidik orang tua terhadap anak, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sedangkan cara mendidik secara langsung artinya bentuk-bentuk asuhan orang tua yang berkaitan dengan pembentukan kepribadian, kecerdasan dan keterampilan yang dilakukan dengan sengaja baik berupa perintah, larangan, hukuman, penciptaan situasi maupun pemberian hadiah sebagai alat pendidikan.

Dalam situasi seperti ini yang diharapkan muncul dari anak adalah efek-instruksional yakni respon-respon anak terhadap aktivitas pendidikan itu.

Pendidikan secara tidak langsung adalah berupa contoh kehidupan sehari-hari baik tutur kata sampai kepada adat kebiasaan dan pola hidup, hubungan antara orang tua dengan keluarga, masyarakat, hubungan suami istri. Semua ini secara tidak sengaja telah membentuk situasi di mana anak selalu bercermin terhadap kehidupan sehari-hari dari orang tuanya.

Terdapat beberapa dampak sosial dalam pernikahan beda agama. Salah satunya adalah masalah pendidikan agama pada anak. Bukan sesuatu yang mudah bagi keluarga beda agama khususnya orang tua dalam menerapkan polah asuh dan menanamkan nilai spiritual pada anak. Tujuan penulis ingin membahas permasalahan ini menggambarkan pengalaman orang tua anak untuk mendeskripsikan pola asuh yang diterapkan orang tua beda agama kepada anak untuk memilih agamanya.

Latar belakang dari penelitian ini, adalah pernikahan beda agama terkadang menimbulkan kontroversi dari kalangan masyarakat. Persoalan yang timbul apabila anak dilahirkan dikeluarga beda agama, anak-anak akan merasa bingung dalam menentukan pilihan agamanya. Orang tua seharusnya tidak mengintervensi anak-anaknya dalam menentukan pilihan agamanya, sebagai orang tua memperhatikan masa depan anak-anaknya dan yang harus ditekankan oleh anak-anak adalah bagaimana ia memahami setiap perilaku atau amal yang baik akan memperoleh balasan yang baik pula dari lingkungannya. Jika berbuat jelek atau jahat, akan memperoleh kejahatan pula. Penelitian ini, bertujuan untuk

mendiskripsikan, bagaimana pola asuh anak dan status hukum anak dari orang tua yang berbeda agama. Sedangkan obyek penelitiannya adalah pasangan keluarga beda agama. Hasil dari penelitian ini, peneliti menyimpulkan

Pertama, terdapat berbagai macam variasi pola orang tua dalam menentukan pilihan agama anak-anaknya, antara lain:

- a. Orang tua memberi kebebasan kepada anak-anaknya dalam memilih agama.
- b. Masing-masing kedua orang tua memaksa anak-anak mengikuti agamanya, sehingga anak-anak berbeda agama dengan orangtua

Kedua, penentuan pilihan agama bagi anak-anak dari keluarga lintas dalam mewujudkan keluarga sakinah, antara lain

- a. Beda agama tetap sakinah, ditandai dengan pola komunikasi yang baik bagi orangtua, anak sudah mempunyai kebebasan untuk menentukan agama, sebagai orang tua tanggungjawab mendidik anak menjadi yang baik. Baik itu bentuk kegiatan ibadah, mereka saling menjaga dan saling menghormati atau bentuk pola komunikasi antar anggota keluarga
- b. Beda agama tidak sakinah, karena salah satu penyebabnya dari anggota keluarga merasa kecewa terhadap anak-anaknya memilih beda agama. Sehingga pola komunikasi antar anggota keluarga ada batasnya.

Mengenai status anak dari perkawinan beda agama, para Ahli Agama sepakat bahwa anak itu tetap mempunyai hubungan yang sah dengan ibunya dan

keluarga ibunya. Tanggung jawab atas segala keperluannya, baik materiil maupun sprituil adalah ibunya dan keluarga ibunya. Demikian pula dengan hak waris mewaris. Menurut Hukum Perkawinan Nasional Indonesia, status anak dibedakan menjadi dua yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah sebagaimana yang dinyatakan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Yang dimaksud dengan anak tidak sah adalah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang tidak sah atau diluar ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan Perundang-undangan Nasional Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bila dicermati dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tentang Hukum Perkawinan, menyatakan bahwa status hukum anak tidak sah hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya. Implementasinya adalah bahwa anak tidak sah hanya memiliki hubungan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban dengan ibu dan keluarga ibunya. Mafhum mukhalafahnya adalah anak itu tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan bapak dalam status hukum, hak dan kewajiban baik dalam bentuk nafkah, waris dan lain sebagainya. Hampir tidak ada perbedaan antara hukum Islam dengan Hukum perkawinan Nasional dalam menetapkan status hukum anak tidak sah, walaupun tidak menyatakan secara tegas.

Perkawinan Beda Agama yang ada pada saat ini, agar dikembalikan kepada agama masing-masing. Dalam jalinan pernikahan antara suami dan istri harus didasari rasa persamaan agama dan keyakinan hidup. Namun pada kasus perkawinan beda agama, karena perkawinan beda agama adalah tidak sah dan tidak memenuhi syarat dan rukun nikah sehingga anak yang hadir di antara mereka bisa dikatakan anak zina atau anak tidak sah. Fatwa MUI melarang perkawinan beda agama. Pada prinsipnya, bukan hanya agama Islam. Semua agama tidak memperbolehkan perkawinan beda agama. Perkawinannya dianggap tidak sah, anaknya juga ikut hubungan hukum dengan ibunya. Meskipun Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memperbolehkan kawin beda agama, seharusnya Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil menganut aturan Hukum di Indonesia yang berlaku sekarang ini.

Harapan akan lahirnya keluarga sakinah akan sulit dicapai pasangan suami istri yang berbeda agama, bagaimana mendidik anak-anak mereka. Seorang anak akan kebingungan untuk mengikuti ayahnya atau ibunya. Perkawinan baru akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antar suami dan istri karena jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya atau bahkan perbedaan tingkat pendidikan antara suami dan istri pun tidak jarang mengakibatkan kegagalan perkawinan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut

- 1 a. Berdasarkan Undang-Undang sudah secara tegas menjelaskan bahwa perkawinan campuran merupakan perkawinan antara dua orang Indonesia yang tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia, bukan perkawinan antara dua orang yang berbeda agama.
- b. Hakim sebagai *judicial activisme* yang mempunyai kewenangan untuk membentuk hukum bertugas untuk menciptakan kekosongan hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan sehingga tercapai keadilan di dalam permasalahan di masyarakat dan penetapan permohonan Perkawinan Beda Agama tidak selaras dengan asas *lex specialis derogate legi generali* karena di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah jelas mengatur tentang perkawinan beda agama dan alasan Hakim mengabulkan permohonan perkawinan beda agama berdasarkan Hak Asasi Manusia kiranya tidak tepat dan menjadikan sebuah penetapan tersebut sebagai yurisprudensi untuk kedepannya dalam menetapkan permohonan yang sama yaitu permohonan perkawinan beda agama

sehingga dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak berfungsi lagi.

2. Aspek Psikologis perkawinan beda agama menimbulkan tidak adanya harmonisasi dan ketidaknyamanan dalam hidup berumah tangga sedangkan aspek religius perkawinan beda agama adalah bahwa semua agama baik Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindhu, Budha dan Kong Hu Cu melarang adanya perkawinan beda agama. Untuk itu adanya keinginan untuk membuat aturan yang berbeda agama merupakan cermin kurangnya penghayatan terhadap ajaran agama.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka penulis dapat menyarankan

- 1.a. Hakim selaku pembuat keadilan dapat mengikuti aturan-aturan yang ada di Indonesia bahwa sudah ditegaskan dalam Pasal 2 ayat(1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan Hakim seharusnya bisa memberi keputusan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku sekarang ini yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Pemerintah selaku pembuat Undang-Undang agar segera melaksanakan *Judicial Review* khususnya Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1

Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga setiap Warga Negara mendapatkan kepastian hukum

2. Untuk mencapai tujuan perkawinan yang bahagia dan sejahtera diharapkan dapat mentaati aturan-aturan agama yang dianut oleh masing-masing individu dan aturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang akan banyak menimbulkan masalah kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Asmin. 1986. *Status Perkawinan antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta: Dian Rakyat
- el-Muhtaj, Majda. 2005. *Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia: Dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002*, Jakarta: Kencana
- Eoh, O.S. 1996. *Perkawinan Antaragama dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *Hukum perkawinan di Indonesia*. Bandung: PT. Mandar Maju
- Hafidhuddin, Didin. 2004. *Pernikahan Lintas Agama*. Jakarta: Iqra Insan Press
- Makarao, Taufik. 2004. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT. Rineka Cipta
- Moleong, Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muchtar, Kamal. 1992. *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang
- Prodjodikoro, Wiryono. 1984. *Perkawinan Antar Agama dan Masalahnya*. Bandung: Shantika Darma
- Ramulyo, Mohd Idris. 1996. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: PT. Ikrar Mandiri Abadi
- Saleh, Wantjik. 1976. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: PT. Ghalia Indonesia

- Siddik, Mr. Haji Abdullah. 1983. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta
- Sosroatmodjo, Arso. 1975. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang
- Subekti, R. 1982. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Binacita. Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R &D)*. Bandung: Alfabeta
- Sudikno, Mertodikusumo. 1988. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty.
- Sukarja, Ahmad. 1996. *Perkawinan Berbeda Agama menurut Hukum Islam*. Jakarta : PT.Pustaka Firdaus
- Sumiarni, Endang. 2004. *Kedudukan Suami Isteri Dalam Hukum Perkawinan (Kajian Kesetaraan Jender Melalui Perjanjian Kawin)*. Yogyakarta: Wonderful Publishing Company
- Trisnaningsih, Mudiarti. 2007. *Relevansi Kepastian Hukum Dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo
- Yunus, Mahmud. 1981. *Hukum perkawinan Dalam Islam*. Jakarta: Hidayakarya Agung
- Z, Djuher. 1983. *Hukum Perkawinan Islam dan Relevansinya dengan Kesadaran Hukum Masyarakat*. Jakarta: PT. Dewaruci Press

Peraturan Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke IV

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang KUHPerdata tentang Perkawinan Campuran

Staatblad 1898 No. 158 Tentang Perkawinan Campuran

Fatwa MUI tentang Perkawina Beda Agama

Kompilasi Hukum Islam

Jurnal :

Kamil, Faizal. 2007. *Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Sorotan*. Yustisi. Vol.2. Hal 20-25

Mubarok, Jaih, *Akar-Akar RUU Perkawinan Tahun 1973 di Indonesi, Khazanah*, Vol. 1, Nomor 3

Internet :

Rumaysho. 2011. *Nikah Beda Agama*. <http://rumaysho.com/belajar-islam/muslimah/3146-nikah-beda-agama.html> diakses 7 Februari 2013

Raharjo, M. Dawam. *Dasasila Kebebasan Beragama*. <http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=925>, akses 7 Juni 2013

LAMPIRAN

INSTRUMEN PENELITIAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS INFORMAN (HAKIM)

Nama :

Tempat, Tanggal Lahir :

Pendidikan Terakhir :

Pekerjaan/ Jabatan :

Alamat :

B. DAFTAR PERTANYAAN

1. Apakah Perkawinan Beda Agama sering terjadi di daerah Surakarta ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Perkawinan Beda Agama ?
3. Bagaimana prosedur yang harus dilakukan para pemohon untuk dapat melangsungkan Perkawinan Beda Agama ? Apakah sama dengan Perkawinan Seagama ?

4. Apa alasan dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk para pemohon diharuskan mendapatkan surat penetapan dari Pengadilan Negeri sebelum melangsungkan Perkawinan Beda Agama ?
5. Kesulitan apa saja yang dihadapi Hakim dalam menetapkan permohonan Perkawinan Beda Agama tersebut ?
6. Alasan apa yang membuat Hakim mengabulkan permohonan Perkawinan Beda Agama ?
7. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan Perkawinan Beda Agama Tersebut ?
8. Dasar Hukum apa yang digunakan Hakim dalam menetapkan permohonan tersebut ?
9. Dengan dikeluarkannya dasar hukum Perkawinan Beda Agama dari Hakim, apakah sudah cukup kuat di dalam menghadapi peraturan pemerintah yang ada ?
10. Dengan mengabulkan permohonan Perkawinan Beda Agama, bagaimana dengan eksistensi dari Undang-Undang Pasal 2 Ayat (1) tentang Perkawinan ?
11. Apakah ada permasalahan dalam menetapkan permohonan Perkawinan Beda Agama ?

12. Apakah hadirnya saksi para pemohon dalam persidangan mempengaruhi putusan Hakim ?
13. Apakah dalam persidangan saksi-saksi dari para pemohon hadir semua?